



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 49/PUU-XXII/2024  
PERKARA NOMOR 50/PUU-XXII/2024**

**PERIHAL  
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG  
NOMOR 17 TAHUN 2023 TENTANG KESEHATAN  
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA  
MENDENGAR KETERANGAN DPR DAN AHLI  
PEMERINTAH PERKARA 49/PUU-XXII/2024  
(VI)**

**J A K A R T A**

**RABU, 4 SEPTEMBER 2024**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR**

**49/PUU-XXII/2024**

- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Shafa Syahrani, Satria Prima Arsawinata, dan Bunga Nanda Puspita

**50/PUU-XXII/2024**

- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Iwan Hari Rusawan

**ACARA**

Mendengar Keterangan DPR dan Ahli Pemerintah Perkara 49/PUU-XXII/2024 (VI)

**Rabu, 4 September 2024, Pukul 10.34 – 13.07 WIB**  
**Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,**  
**Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

**MAJELIS HAKIM KONSTITUSI**

- |                      |           |
|----------------------|-----------|
| 1. Suhartoyo         | (Ketua)   |
| 2. Saldi Isra        | (Anggota) |
| 3. Arief Hidayat     | (Anggota) |
| 4. Enny Nurbaningsih | (Anggota) |
| 5. M. Guntur Hamzah  | (Anggota) |
| 6. Ridwan Mansyur    | (Anggota) |
| 7. Arsul Sani        | (Anggota) |

**PANITERA PENGGANTI**

1. Hani Adhani
2. Fransisca Farouk

**Pihak yang Hadir:****A. Pemohon Perkara Nomor 49/PUU-XXII/2024:**

Shafa Syahrani

**B. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 49/PUU-XXII/2024:**

1. Ahmad Alfarizy
2. Muh. Rafliansyah S.
3. Kurnia Nurfitriah
4. Fakhri Fauzan

**C. Pemohon Perkara Nomor 50/PUU-XXII/2024:**

Iwan Hari Rusawan

**D. DPR:**

1. Emanuel Melkiades Laka Lena
2. Yudarana Sukarno Putra
3. Maria Dumaris Simanjuntak
4. Ira Chandra Puspita
5. Nur Azizah
6. Annisha Putri Andini
7. Ghina Daifina
8. Nita Ariyulinda
9. Atisa Praharini
10. Bagus Prasetyo
11. Fitriyana Yuliawati Lokollo
12. Latifatul Hasanah
13. Aprilia Dessy K.
14. Novianto Hari Mukti

**E. Pemerintah:**

- |                              |               |
|------------------------------|---------------|
| 1. Alpius Sarumaha           | (Kemenkumham) |
| 2. Erni Haris                | (Kemenkumham) |
| 3. M. Fuad Muin              | (Kemenkumham) |
| 4. R. Tony Prayogo           | (Kemenkumham) |
| 5. Fhauzanul Ikhwan          | (Kemenkumham) |
| 6. Aniko Juanda              | (Kemenkumham) |
| 7. Kunta Wibawa Dasa Nugraha | (Kemenkes)    |
| 8. Sundoyo                   | (Kemenkes)    |
| 9. Indah Febrianti           | (Kemenkes)    |
| 10. Zubaidah Elvia           | (Kemenkes)    |

11. Sri Hastutik Ekowati	(Kemenkes)
12. Teza Eka Setyawaty	(Kemenkes)
13. Gunawan Sobara	(Kemenkes)
14. Nurfadly Khusnanto	(Kemenkes)
15. Cici Sri Suningsih	(Kemenkes)
16. Novica Mutiara	(Kemenkes)

#### **F. Ahli dari Pemerintah:**

1. Djoko Santoso
2. Megawati Santoso
3. Tony Arjuna

\*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

**SIDANG DIBUKA PUKUL 10.34 WIB****1. KETUA: SUHARTOYO [00:00]**

Kita mulai persidangan. Persidangan untuk Perkara Nomor 49 dan Nomor 50/PUU-XXII/2024 dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Selamat pagi. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita semua. Diperkenalkan untuk Pemohon yang hadir, 49 dulu.

**2. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 49/PUU-XXII/2024: AHMAD ALFARIZY [00:31]**

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi, salam sejahtera buat Bapak, Ibu, semua.

Perkenalkan, kami dari Perkara 49 selaku Pemohon. Saya hadir langsung atas nama Ahmad Alfarizy sebagai Kuasa Hukum. Hadir secara online, Kuasa Hukum atas nama Muhammad Rafliansyah, Kurnia Nurfitriah, dan Fakhri Fauzan, serta satu orang Prinsipal Pemohon I atas nama Shafa Syahrani, bergabung secara online. Terima kasih, Yang Mulia.

**3. KETUA: SUHARTOYO [00:59]**

Baik, terima kasih.  
Dari Pemohon 50, Pak Iwan, silakan.

**4. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 50/PUU-XXII/2024: IWAN HARI RUSAWAN [01:06]**

Baik. Assalamualaikum wr. wb.

**5. KETUA: SUHARTOYO [01:09]**

Walaikumsalam wr. wb.

**6. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 50/PUU-XXII/2024: IWAN HARI RUSAWAN [01:10]**

Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Yang kami hormati, Bapak, Ibu dari Kementerian Kesehatan dan Kementerian

Hukum dan HAM. Perkenalkan saya Iwan Hari Rusawan, Pemohon dari Perkara 50. Terima kasih, Yang Mulia.

**7. KETUA: SUHARTOYO [01:24]**

Baik. Terima kasih, Pak.  
Dari DPR silakan, Yang Hadir.

**8. DPR: EMANUEL MELKIADES LAKA LENA [01:30]**

Terima kasih, Yang Mulia. Kami dari DPR RI hadir, saya Emanuel Melkiades Laka Lena (A331, Fraksi Partai Golkar) bersama dengan Tim Tenaga Ahli DPR RI dari Panlak dan dari semua tim. Terima kasih.

**9. KETUA: SUHARTOYO [01:44]**

Baik. Terima kasih, Bapak.  
Dari Pemerintah silakan.

**10. PEMERINTAH: ALPIUS SARUMAHA [01:50]**

Terima kasih, Yang Mulia. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang Mulia, kami Kuasa Hukum Presiden yang hadir pada persidangan hari ini dari Kementerian Hukum dan HAM saya sendiri Alpius Sarumaha (Plh. Direktur Litigasi Peraturan Perundang-undangan dan Tim Litigasi). Demikian juga dari Kementerian Kesehatan hadir Pak Kunta Wibawa Dasa Nugraha (Sekretaris Jenderal). Demikian juga Pak Dr. Sundoyo, S.H., MKM., M.Hum., (Staf Ahli Menteri Bidang Hukum Kesehatan). Demikian juga Ibu Indah Febrianti (Kepala Biro Hukum). Dan kemudian Ibu Zubaidah (Direktur Pengawasan Nakes). Dan Tim Biro Hukum Kemenkes.

Serta pada kesempatan ini kami dari Pemerintah menghadirkan tiga orang Ahli yang hadir secara luring. Prof. Dr. Ir. Djoko Santoso, M.Sc., Ph.D., IPU Asean Eng., dan Ibu Megawati Santoso, Ph.D. Dan yang hadir secara daring, Bapak Tony Arjuna, M.Nut.Diet, Ph.D., AN., APD.

Demikian, Yang Mulia. Terima kasih.

**11. KETUA: SUHARTOYO [03:10]**

Baik. Terima kasih, Bapak.

Agenda persidangan pada pagi atau siang hari ini adalah untuk Mendengar Keterangan dari DPR dan Ahli dari Pemerintah. Sebelum DPR memberikan Keterangan, Pemohon ... eh, maaf, Pemerintah mengajukan Ahli.

Yang pertama, Bapak Prof. Dr. Ir. Djoko Santoso. Hadir, ya, Pak? Agama Islam. Kemudian Tony Arjuna, hadir melalui online, agama Islam juga. Dan yang terakhir, Megawati Santoso, agama Buddha, hadir secara langsung.

Oleh karena itu, sebelum memberikan Keterangan, diminta untuk ke depan, mengucapkan lafal sumpah. Untuk yang hadir di persidangan, supaya maju ke depan. Dan yang melalui online, supaya berdiri dengan didampingi oleh Juru Sumpahnya.

Yang Mulia Prof. Guntur, dimohon untuk berkenan memandu lafal sumpahnya, baik yang agama Islam dan Buddha sekaligus.

Dipersilakan, Yang Mulia.

**12. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [04:34]**

Ya, baik. Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua.

Untuk yang beragama Islam, Bapak Prof. Dr. Ir. Djoko Santoso yang hadir di ruangan ini dan Bapak Tony Arjuna, Ph.D., hadir secara online. Mohon terlebih dahulu ikuti lafal sumpah yang saya sampaikan.

"Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan Keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya."

**13. SELURUH AHLI YANG BERAGAMA ISLAM BERSUMPAH: [05:00]**

Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan Keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya.

**14. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [05:19]**

Terima kasih.

Selanjutnya, untuk Ibu Megawati Santoso, Ph.D., ikuti lafal sumpah yang saya sampaikan.

"Namo Sakyamuni Buddhaya. Demi Yang Buddha, saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan Keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya. Sadhu, sadhu, sadhu."

**15. AHLI PEMERINTAH: MEGAWATI SANTOSO [05:34]**

Namo Sakyamuni Buddhaya. Demi Yang Buddha, saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan Keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya. Sadhu, sadhu, sadhu.

**16. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [05:56]**

Terima kasih.

**17. KETUA: SUHARTOYO [05:57]**

Baik, terima kasih, Prof.

Silakan kembali ke tempat semua untuk Para Ahli.

Baik, dipersilakan dari Pak ... dari DPR untuk memberikan Keterangannya. Bisa di podium, Bapak.

**18. DPR: EMANUEL MELKIADES LAKA LENA [06:33]**

Selamat siang, Yang Mulia Ketua Majelis dan Para Majelis Hakim Konstitusi yang kami hormati. Kami akan membacakan Keterangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atas Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Perkara Nomor 49 dan 50/PUU-XXII/2024.

Jakarta, 4 September 2024. Kepada Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia di Jakarta.

Dengan hormat, berdasarkan Keputusan Pimpinan DPR RI Nomor 226/PIMP/I/2023-2024, Pimpinan DPR RI menguasai Kepada Ketua dan Anggota Komisi III DPR RI serta Pimpinan Komisi IX. Hadir dalam persidangan hari ini, saya Emanuel Melkiades Laka Lena, S.Farm. Apoteker, Nomor Anggota A331. Untuk selanjutnya, disebut sebagai DPR RI. Sehubungan dengan Surat dari Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 361.49/PUU/PAN.MK/PS/08/2024 dan Nomor 362.50/PUU/PAN.MK/PS/08/2024 tertanggal 28 Agustus 2004 perihal kepada DPR RI untuk menghadiri dan menyampaikan keterangan di persidangan Mahkamah Konstitusi terkait dengan Permohonan Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang diajukan oleh dalam Perkara Nomor 49/PUU-XXII/2024 Shafa Syahrani untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon I, Satria Prima Arsawinata (Mahasiswa) untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon II, Bunga Nanda Puspita untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon III. Dalam hal ini memberi kuasa kepada Ahmad Alfarizy, S.H., dan kawan-kawan yang tergabung dalam Kualisi Fraksi Pancacita untuk selanjutnya baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri disebut sebagai Para Pemohon Perkara Nomor 49.

Dalam Perkara Nomor 50/PUU-XXII/2024, Iwan Hari Rusawan (Swasta) selanjutnya disebut sebagai Pemohon Perkara Nomor 50, Para Pemohon Perkara Nomor 49 dan Pemohon Perkara Nomor 50 untuk selanjutnya bersama-sama disebut sebagai Para Pemohon. Dengan ini



DPR RI menyampaikan keterangan terhadap Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 17/2023 terhadap Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Dalam Perkara Nomor 49 dan Nomor 50/PUU-XXII/2024 sebagai berikut.

Untuk berbagai catatan awal, kami anggap sudah dibacakan. Kami langsung masuk kepada pandangan DPR RI terhadap Pokok Permohonan. Dalam Perkara Nomor 49/PUU-XXII/2024.

A. Bahwa Para Pemohon mendalilkan mengalami kerugian atas diberlakukannya Pasal 212 ayat (2) Undang-Undang 17/2023 yang mensyaratkan pendidikan profesi untuk berpraktik profesi ahli gizi Padahal berdasarkan regulasi sebelumnya, Para Pemohon dapat langsung melakukan praktik profesi dengan STR. Terhadap dalil tersebut DPR RI menerangkan.

1. Bahwa ketentuan pasal ... Pasal 21, mohon maaf. Bahwa ketentuan pasal a quo Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan landasan filosofis sebagai negara dalam upaya pembangunan kesehatan masyarakat Indonesia.
2. Bahwa ... bahwa penyelenggaraan kesehatan bertujuan, antara lain meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan dan sumber daya kesehatan, serta memenuhi kebutuhan masyarakat akan pelayanan kesehatan.
3. Bahwa yang dimaksud dengan sumber daya kesehatan termasuk dalamnya adalah sumber daya manusia kesehatan yang terdiri atas tenaga medis, tenaga kesehatan, dan tenaga pendukung atau tenaga penunjang kesehatan.
4. Bahwa adanya pengaturan mengenai persyaratan wajibnya pendidikan profesi dalam undang-undang a quo merupakan upaya negara untuk menyediakan dan menghadirkan tenaga kesehatan yang kompeten, profesional, dan bertanggung jawab, serta merupakan bentuk perwujudan tanggung jawab negara dalam pemenuhan jaminan kesehatan masyarakat yang paripurna.
5. Bahwa diaturnya persyaratan pendidikan profesi, guna berpraktik profesi, bagi lulusan sarjana gizi melalui pasal a quo juga sejalan dengan pentingnya peran profesi seseorang ahli gizi dalam melaksanakan tugas secara profesional.
6. Bahwa permasalahan yang disampaikan Para Pemohon yang menyatakan bahwa tidak ada kewajiban untuk melaksanakan pendidikan profesi sebelumnya ... sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2023 adalah keliru. Pasal 212 Undang-Undang 17 Tahun 2023 pada prinsipnya mengatur hal yang sama dengan ketentuan sebelumnya dalam Undang-Undang 36/2014.
7. Bahwa Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang 36 Tahun 2014 menyatakan bahwa mahasiswa bidang kesehatan pada akhir masa pendidikan vokasi dan profesi harus mengikuti uji

kompetensi secara nasional. Pasal 21 ayat (6) Undang-Undang 36/2014 menyebutkan bahwa mahasiswa pendidikan profesi yang lulus uji kompetensi akan memperoleh sertifikat profesi yang diterbitkan oleh perguruan tinggi. Hal ini sejalan dengan Pasal 43 Undang-Undang 12/2012 yang menyatakan, "Sertifikat profesi merupakan pengakuan praktik profesi yang diperoleh lulusan pendidikan profesi." Kewajiban untuk mengikuti pendidikan profesi dan mendapatkan sertifikat profesi telah berlaku sejak Undang-Undang 36/2014. Kewajiban ini berlaku bagi mahasiswa yang telah menyelesaikan pendidikan program profesi.

8. Bahwa Para Pemohon merasa hak konstitusionalnya telah dirugikan dengan alasan adanya ketentuan a quo menjadikan apa yang harus dijalani oleh Para Pemohon menjadi tidak sesuai dengan perencanaan masa depan yang telah Para Pemohon susun dan proyeksikan. Sebaliknya, justru Para Pemohon hendak memahami bahwa adanya ketentuan a quo merupakan upaya pemerintah dalam mendorong perbaikan kualitas SDM kesehatan yang berdampak pada peningkatan mutu layanan kesehatan terhadap masyarakat, serta jaminan keamanan bagi masyarakat pengguna layanan kesehatan.

Bahwa terkait dengan dalil Para Pemohon yang menyatakan tidak difasilitasinya lagi para ... pengajuan STR oleh Konsil Tenaga Kesehatan (KTKI) melalui Kementerian Kesehatan (Kemenkes), ada dalam Perbaikan Permohonan halaman 20, DPR RI menanggapi bahwa Para Pemohon dalam hal ini tidak dapat mengajukan STR ke konsil dikarenakan Para Pemohon bukan merupakan mahasiswa dan/atau lulusan pendidikan program profesi, sehingga tidak ada hak untuk mendapatkan STR.

Bahwa dalam hal Para Pemohon mendalilkan persyaratan pendidikan profesi memberatkan biaya pendidikan, ada dalam Permohonan Perbaikan halaman 22, DPR RI menanggapi apabila Para Pemohon merasa keberatan secara finansial untuk melakukan pendidikan profesi, maka negara dalam hal ini juga memfasilitasi pemenuhan hak mahasiswa melalui bantuan biaya pendidikan bagi mahasiswa yang kurang mampu. Hal ini juga diatur ... sebagaimana diatur dalam ketentuan-ketentuan berikut.

A. Pasal 36 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, ayat (1) nya, "Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau perguruan tinggi berkewajiban memenuhi hak mahasiswa yang kurang mampu secara ekonomi untuk dapat menyelesaikan studinya sesuai dengan peraturan akademik."

Ayat (2), "Pemenuhan hak mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara: a. Memberikan beasiswa kepada mahasiswa berprestasi. b. bantuan atau membebaskan biaya pendidikan, dan/atau c. Pinjaman dana tanpa bunga yang wajib dilunasi."

Ketentuan Pasal B. Pasal 12 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Sistem Pendidikan Nasional, "Setiap peserta didik pada satuan pendidikan berhak, di bagian poin C. Mendapatkan beasiswa bagi yang berprestasi yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya."

Poin D. Bahwa Pemohon I menyampaikan bahwa tidak dapat melaksanakan proyeksi pendidikannya untuk mengikuti ujian kompetensi (ukom) dan memperoleh Surat Tanda Registrasi (STR) karena lahirnya pasal a quo secara tiba-tiba tanpa peralihan terlebih dahulu yang mengakibatkan Pemohon I tidak dapat berpraktik profesi. Berdasarkan hal tersebut, DPR RI menanggapi bahwa ketentuan peralihan memuat penyesuaian pengaturan tindakan hukum atau hubungan hukum yang sudah ada berdasarkan peraturan perundangan-undangan lama terhadap peraturan perundangan-undangan yang baru dengan tujuan untuk menghindari terjadinya kekosongan hukum, menjamin kepastian hukum, memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang terkena dampak perubahan ketentuan, serta mengatur hal-hal yang bersifat transisional atau sementara.

Pasal 212 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tidak memerlukan ketentuan peralihan karena sejak Undang-Undang 36/2014 hingga Undang-Undang 17/2023 tidak ada pengaturan yang mengizinkan pendidikan akademik untuk melaksanakan uji kompetensi. Dengan demikian, tidak ada dasar hukum untuk argumen Para Pemohon yang menganggap ketentuan tersebut tidak sesuai, sehingga dalil yang diajukan dianggap tidak berdasar dan tidak beralasan hukum.

Dalam Perkara Nomor 50/PUU-XXII/2024:

1. Bahwa Pemohon Perkara 50 mendalilkan praktik invasif meliputi khitan atau sirkumsisi tidak boleh dilaksanakan oleh selain tenaga medis atau tenaga kesehatan yang harus terlebih dahulu melalui pendidikan profesi atau pendidikan tinggi. Ketentuan tersebut merupakan bentuk penjajahan, perampasan hak, serta bentuk diskriminasi bagi profesi ahli khitan sebagai tenaga kesehatan selain lulusan perguruan tinggi (dalam Permohonan Perbaikan halaman 8-10). Terhadap dalil tersebut, DPR RI menerangkan sebagai berikut.
  - a. Bahwa berdasarkan Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 negara menjamin atas pelayanan kesehatan terhadap warga negara. Ketentuan tersebut mengamanatkan adanya layanan kesehatan yang berkualitas dan setara serta adil bagi seluruh masyarakat Indonesia. Dengan demikian, setiap tindakan dilakukan di bidang kedokteran harus berdasarkan indikasi medis dan terbukti bermanfaat secara ilmiah.

- b. Bahwa khitan atau sunat adalah prosedur bedah sederhana, dimana kulit penis preputium dipotong untuk menghilangkan lipatan kulit yang biasanya menutupi kepala penis dengan tujuan mengurangi risiko infeksi penyakit dan menjalankan syariat agama. Mengutip *Journal of Medical Ethics* tahun 2002 mengatakan bahwa khitan atau sunat merupakan tindakan prosedur medis yang meskipun dianggap sebagai prosedur yang aman tetap terdapat kemungkinan terjadinya kontradiksi dan komplikasi. Sehingga tindakan khitan atau sunat tidak boleh dilakukan sembarang orang dan harus dilakukan oleh orang yang berkompeten di bidangnya.
- c. Bahwa sirkumsisi, khitan, atau sunat adalah tindakan medis yang melibatkan pembuangan sebagian atau seluruh kulup preputium penis untuk tujuan tertentu. Menurut Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 11 Tahun 2012, sirkumsisi termasuk keterampilan terapeutik tingkat 4A yang merupakan ... yang memerlukan kemampuan dokter untuk mendiagnosis dan menatalaksana penyakit secara mandiri dan tuntas. Oleh karena itu, tindakan sirkumsisi hanya dapat dilakukan oleh dokter yang telah memiliki kualifikasi pendidikan profesi dan telah lulus uji kompetensi. Sehingga orang yang berkompeten melakukan sirkumsisi, khitan, atau sunat haruslah seorang tenaga medis.
- d. Bahwa persyaratan pendidikan profesi dan pendidikan tinggi bagi tenaga medis diperlukan untuk mendapatkan sertifikasi dan lisensi untuk mendapatkan izin berpraktik. Pendidikan profesi dan pendidikan tinggi merupakan jaminan terpenuhinya landasan keilmuan yang kuat terkait dengan kesehatan medis dan anatomi tubuh manusia yang diperlukan, termasuk untuk melakukan tindakan invasif seperti khitan atau sunat. Selama menempuh pendidikan tinggi dan pendidikan profesi, tenaga medis telah diberikan pemahaman mendalam tentang etika, standar praktik yang baik, dan persyaratan hukum yang berlaku dalam praktik medis. Hal ini penting untuk memastikan bahwa tenaga medis dapat memberikan pelayanan kesehatan yang aman, termasuk bermutu, juga dalam menyelenggarakan khitan atau sunat, baik bagi laki-laki maupun perempuan.
- e. Bahwa terkait dengan landasan hukum yang dipermasalahkan Pemohon dalam Perkara 50 tidak tepat jika dijadikan dalil dalam pengujian *a quo*. Hal ini dikarenakan Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam *judicial review* adalah untuk menguji konstitusionalitas

Undang-Undang Dasar[sic!] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945. Sedangkan landasan hukum yang disampaikan Pemohon tersebut adalah peraturan menteri yang secara hierarkis berada di bawah undang-undang dan pengujian materiil terhadap peraturan Menteri bukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi.

2. Bahwa Pemohon Perkara 50 mendalilkan pada intinya, Pemohon tidak leluasa dalam menjalankan sunat perempuan karena khitan perempuan tidak boleh dilakukan, sebagaimana Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1636/Menkes/PER/XII/2010 tentang Sunat Perempuan (Permenkes 6/2014) (vide Perbaikan Pemohon halaman 5 sampai 6). Terhadap dalil tersebut, DPR RI menerangkan bahwa.
  - a. Bahwa dalam Positanya, Pemohon Perkara 50 merasa terbatas dalam menjalankan praktik sunat perempuan yang merupakan tindakan berdasarkan keyakinan dan ajaran agama. Ada pula ... ada pun apabila dikaitkan dengan pasal-pasal a quo, Pasal 1 angka 6 dan angka 7 Undang-Undang 17/2023 memberikan definisi bagi tenaga medis dan tenaga kesehatan, sedangkan Pasal 210 Undang-Undang 17/2023 mengatur tentang kualifikasi pendidikan bagi tenaga medis dan tenaga kesehatan. Dengan demikian, permasalahan sunat perempuan tersebut tidak memiliki kaitan dan relevansi terhadap pasal-pasal a quo.
  - b. Bahwa terkait dengan landasan hukum yang dipermasalahkan Pemohon Perkara 50 tidak tepat dijadikan dalil dalam pengujian a quo. Hal ini dikarenakan kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam judicial review adalah untuk menguji konstitusionalitas Undang-Undang Dasar... undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Landasan hukum yang dipermasalahkan Pemohon Perkara 50 adalah Peraturan Menteri yang secara hierarkis berada di bawah undang-undang dan pengujian materiil terhadap peraturan menteri bukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk mengujinya.

Ketiga. Petitum DPR RI.

Bahwa berdasarkan keterangan tersebut di atas, DPR RI memohon agar kiranya Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi bisa memberikan amar putusan sebagai berikut.

1. Menyatakan bahwa Para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing), sehingga Permohonan a quo harus dinyatakan tidak dapat diterima.
2. Menolak Permohonan a quo untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Permohonan a quo tidak dapat diterima.
3. Menerima Keterangan DPR RI secara keseluruhan.
4. Menyatakan Pasal 1 angka 6, Pasal 1 angka 7, Pasal 210, Pasal 212 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Nomor 198) tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tetap memiliki kekuatan hukum mengikat.
5. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia ... memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Apabila Yang Mulia Ketua dan Para Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Demikian, Keterangan tertulis dari DPR RI disampaikan sebagai bahan pertimbangan bagi Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk mengambil keputusan dalam perkara ini.

Hormat kami, Tim Kuasa Hukum Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Emanuel Melkiades Laka Lena, S.Farm., Apoteker, Nomor Anggota A331, sudah dibacakan.

Kami juga mohon maaf, Pak Ketua, karena ini materi sampai dari tadi pagi baru dikonsolidasi lagi terakhir dikoreksi, jadi nanti kami susulkan yang tertulis. Terima kasih, selamat siang.

**19. KETUA: SUHARTOYO [24:11]**

Baik. Terima kasih, Pak Emanuel.

Dari Pemerintah yang akan didengar, siapa dulu nih, keterangan Ahlinya?

**20. PEMERINTAH: KUNTA WIBAWA DASA NUGRAHA [24:27]**

Yang Mulia, kami mengundang dulu Pak Prof. Dr. Ir. Djoko Santoso.

**21. KETUA: SUHARTOYO [24:30]**

Silakan, Prof. Djoko, untuk ... di podium! Waktunya 10 menit, Prof, nanti bisa ditambah kalau ada pendalaman tanya jawab.

**22. AHLI PEMERINTAH: DJOKO SANTOSO [24:47]**

Terima kasih. Yang saya hormati, Ketua dan Hakim Mahkamah Konstitusi yang saya muliakan. Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Mohon izin, apakah PPT bisa ditayangkan?

**23. KETUA: SUHARTOYO [25:18]**

Bisa, Pak.

**24. AHLI PEMERINTAH: DJOKO SANTOSO [25:22]**

Baik. Jadi, saya ingin menjelaskan kedudukan dari pendidikan profesi, kemudian ... terus saya kira, kemudian sesudah itu saya akan menjelaskan tentang contoh bagaimana pengaturan untuk profesi keinsinyuran. Dimana saya sebagai insinyur yang tahu persis di dalam bidang itu, kemudian pola pikir kalau itu kira-kira pandangan terhadap pasal yang diperkarakan. Kemudian dilanjutkan dengan penutup. Terus.

Jadi, di pendahuluan ini saya ingin menyampaikan, saya tidak akan membacakan secara keseluruhan. Prinsipnya kalau kita mengatakan profesi, artinya bahwasanya pekerjaan itu memerlukan keahlian khusus. Sehingga pendidikannya pun juga harus khusus dan pada level yang tinggi. Nah, orang yang menjalankannya itulah yang disebut profesional, sehingga memerlukan kalau di dalam pengaturan kita itu biasanya dengan registrasi. Seperti yang pertama tadi saya menyampaikan di bawah nama saya itu ada nomor registrasi insinyur saya. Nah, di sini biasanya tentunya nanti ada code of conduct. Jadi, ada kode etik ada di sana. Kemudian, ada standar yang pasti harus diikuti. Sementara kalau pekerjaan tidak seperti itu. Jadi, bisa saja orang mengerjakan pekerjaan apa saja. Tetapi tidak memerlukan sesuatu keahlian yang khusus. Ya, terus.

Jadi, kalau profesi ini sebenarnya meskipun tadi saya sudah jelaskan artinya dia memang akan bekerja terus secara permanen dan itu merupakan sesuatu yang betul-betul dia hayati. Dan itu biasanya ada kelompoknya atau asosiasi profesi yang nantinya bisa menjamin bahwasanya semua standar dilaksanakan, kode etik juga dilaksanakan.

Nah, kalau terkait dengan selain profesi insinyur, tentunya tenaga kesehatan juga ada di dalamnya. Yang paling paham kita tentunya dokter, ya. Dan bidang itu sudah sangat mapan pendidikannya. Jadi, ada sarjana kedokteran, barulah profesi dokter. Di situlah nanti seseorang bisa melaksanakan praktik profesi plus bekerja secara profesional.

Terus. Nah, ini kalau pendidikan tinggi profesi di Indonesia tentunya, rujukannya apa? Itu sudah disusun lama oleh kita. Perguruan tingginya yang harus melaksanakan. Tugasnya apa? Sudah jelas nanti di

sana, salah satunya melaksanakan pengembangan pendidikan profesi. Aturannya seperti apa? Kalau kita lihat secara sepintas.

Terus. Nah, ini kan yang kita inginkan, ya. Jadi, ujungnya dari masukan para mahasiswa kita, kita akan mendapatkan modal insani, para profesional tadi, ya. Meskipun, jangan lupa yang diberikan kepada mereka itu adalah ilmu pengetahuan dan teknologi, prosesnya tridharma, nanti diinginkan kita memang menjadi masyarakat yang lebih maju dengan budaya yang selalu terbarukan.

Terus. Nah, kedudukannya. Saya kira kalau gambaran secara tabulasi yang lebih jelas menjadi demikian ini. Jadi, jenis pendidikan itu ada akademik, vokasi, dan profesi. Jadi, profesi itu, itu setelah pendidikan sarjana atau yang sederejat, ya, ada akademik itu sarjana magister dan doktor. Vokasi itu ada diploma sampai dengan sarjana terapan di sana. Nah, profesi sendiri itu setelah program sarjana. Macam-macam profesinya, ya.

Terus. Ini Undang-Undang 12 yang mengaturnya.

Terus, mohon bisa dilanjutkan. Nah, ini ketentuan-ketentuan ini sebetulnya yang nanti ... yang tadi sudah saya gambarkan. Nah, namun demikian, ada hal yang penting yang bisa disampaikan di sini. Begitu namanya pendidikan profesi, perguruan tinggi menyelenggarakannya itu harus bekerjasama dengan kementerian yang terkait dengan tanggung jawab profesi itu atau, ya ... dan/atau asosiasi profesi yang bertanggung jawab terhadap profesi tersebut. Khusus kalau dokter, saya kira jelas, ya, itu ada Kementerian Kesehatan, di sisi lain ada asosiasi kedokteran. Di keinsinyuran, kami ada Persatuan Insinyur Indonesia. Nah, bedanya adalah kalau insinyur ada di mana-mana. Jadi, sebetulnya ngaturnya lebih tidak sederhana, tapi alhamdulillah kita bisa jalankan dengan keserasian yang ada pada kita.

Terus. Nah, kerjasamanya wujudnya apa? Termasuk nanti di dalam penyusunan kurikulum dan apa ... bagaimana melakukan uji kompetensi tersebut, ya. Nah, tentunya kalau namanya program studi itu secara prinsip harus ada izin dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi kalau sekarang ini.

Terus. Nah, ini gambaran tadi yang sudah saya uraikan. Jadi, itulah kedudukan pendidikan profesi kita. Jadi, ada yang warna biru, warna jingga itu kalau politeknik, warna biru itu kalau universitas/institute, kemudian dia bisa melaksanakan program-programnya di situ dan kedudukan profesi yang saya highlight dengan warna jingga. Itu kedudukannya di situ, termasuk bagaimana kedudukan kementerian lain, ya, selain Kementerian Pendidikan di dalam hal tersebut. Terus.

Nah, ini kalau kita melihat di dalam gambar yang lain, dihubungkan dengan kerangka kualifikasi nasional Indonesia. Jadi kita mengatur, ya, paling tinggi kerangka kualifikasi nasional Indonesia itu doktor atau yang setara, ya. Nah, kedudukan pendidikan profesi itu



tujuh, seperti itu. Itu Perpres Nomor 8 Tahun 2012, ya. Terus. Terus saja.

Nah, ini pengaturan kalau keinsinyuran. Nah, ini saya mulai dengan definisinya ada di sana, kemudian terus. Ini bedanya, kapan disebut insinyur, kapan atau saintis. Begitu saintis, dia membuat sesuatu untuk masyarakat, tentu harus bertanggung jawab masyarakat. Disitulah yang kemudian menjadi profesi. Terus saja.

Nah, ini kalau di kami, di keinsinyuran. Jadi sesudah sarjana itu, kita pendidikan profesi, profesi insinyur. Kemudian ada sebutan-sebutan yang terkait dengan profesinya yang dalam hal ini sesuai dengan kesepakatan kami para insinyur, itu nanti Profesi Insinyur Persatuan Indonesia yang meletakkan sertifikat kompetensi, apakah itu IPP, IPM, dan IPU, ya. Terus, terus saja.

Ini saya kira terus saja. Bagaimana kami para insinyur itu membuat bakuan penilaian untuk uji kompetensi. Jadi ini secara terbuka. Terus, oke. Jadi ini urutannya sarjana teknik atau yang setara insinyur, insinyur profesional, barulah memperoleh ... langsung otomatis memperoleh STRI (Surat Tanda Registrasi Insinyur). Terus.

Nah, ini kalau insinyur terregistrasi, sebetulnya untuk memberikan jaminan saja, bahwasanya antara insinyur maupun masyarakat yang dilayaninya dua-dua yakin sesuai dengan standar begitu, dan komitmen terhadap kompeten maupun bagaimana hubungan dengan sejawatnya. Terus.

**25. KETUA: SUHARTOYO [34:49]**

Waktunya, Prof, bisa dipersingkat.

**26. AHLI PEMERINTAH: DJOKO SANTOSO [34:51]**

Ya. Baik, terima kasih.

Jadi ini insinyur profesional, terus saja. Saya kira ini mirip dengan ... nah ini pola pikir sarjana teknik terapan. Ini terus saja. Terus, ini saya kira terus saja. Bagaimana dia sampai ke pekerjaan, tadi saya sudah jelaskan. Bukan berarti kalau kita berpikir ... berkata pekerjaan itu sarjana teknik tidak bisa bekerja, bisa. Tetapi tanggung jawabnya belum penuh. Nah, penuh kalau sudah STRI. Barangkali kalau di kedokteran itu ada calon dokter, ada residen dokter untuk PPDS, dan lain sebagainya, kedudukannya mirip seperti ini. Terus.

Nah, ini pandangan. Berikutnya adalah pandangan terhadap Pasal 212, ya. Saya kira di sini kedudukannya. Jadi kalau yang ... ayat yang pertama, ya, di sini, ketentuan tentang setelah lulus suatu program studi akademik, maka ... maupun vokasi semua lulusan wajib memperoleh ijazah. Ini jelas, ini ketentuan juga ada Peraturan Menteri Nomor 6 Tahun 2022.

Nah, kemudian kalau yang ayat (2), ya, ini menyatakan bahwa apakah sarjana itu bisa memperoleh sertifikat profesi? Mengacu kepada semua yang tadi saya sudah uraikan, bisa, tetapi dia harus mengikuti pendidikan profesi, ya. Ini saya kira yang saya sampaikan, terus saya kira sampai ke penutup, ya.

Jadi sebagai penutup, yang pertama, bahwasanya lulusan sarjana atau yang setidak-tidaknya dapat memperoleh sertifikat profesi. Nah, untuk memperolehnya, itu memang harus mengikuti program profesi. Program profesi, itu levelnya kan berbeda dengan sarjana, dia level 7. Nah, kemudian, sesudah itu surat tanda registrasi bisa diterbitkan setelah lulus uji kompetensi.

Saya kira, Yang Mulia Hakim dan Yang Mulia Para Hakim Mahkamah Konstitusi, itu yang saya bisa sampaikan sesuai dengan pemahaman saya.

Terima kasih. Mohon maaf kalau ada yang khilaf. Assalamualaikum wr. wb.

**27. KETUA: SUHARTOYO [37:18]**

Walaikumsalam wr. wb. Terima kasih, Prof.  
Dilanjut untuk Ahli yang mana, Pak Sekjen?

**28. PEMERINTAH: KUNTA WIBAWA DASA NUGRAHA [37:27]**

Dari Dr. Megawati Santoso.

**29. KETUA: SUHARTOYO [37:29]**

Silakan, Ibu! Waktunya sama, sekitar 10 menit.

**30. AHLI PEMERINTAH: MEGAWATI SANTOSO [37:48]**

Terima kasih, Yang Mulia. Kepada Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Kepada yang terhormat Pemerintah Republik Indonesia, dalam hal ini Kementerian Kesehatan, dan juga Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Kepada yang terhormat Para Pemohon dan Kuasa Hukumnya.

Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan, dan salam sehat bagi kita semua.

Yang Mulia, saya ingin disclaimer terlebih dulu sebelum melakukan pembacaan ini. Saya belum pernah menjadi saksi ahli di sebuah Mahkamah Konstitusi. Seandainya ada hal, perilaku, atau etika yang barangkali keliru saya lakukan, mohon saya diberi tahu dan di-guidance untuk menyelesaikan kekeliruan itu.

Berdasarkan Permohonan dan ... dari Kementerian Kesehatan, perihal Permohonan Memberikan Keterangan Ahli di Mahkamah Konstitusi. Perkenankan, saya menyampaikan Keterangan terhadap enam hal sebagai berikut.

Yang pertama adalah konsep pendidikan tinggi secara umum. Kemudian, penjelasan perbedaan mengenai pendidikan akademik, vokasi, dan profesi, kemu ... khususnya di konsep pendidikan tenaga kesehatan, konsep pendidikan, dan kurikulum pendidikan gizi untuk vokasi, sarjana, dan profesi, posisi lulusan akademik bidang gizi sebagai bagian dari SDM kesehatan, peluang kerja lulusan pendidikan akademik, khususnya gizi yang tidak memberikan atau berhubungan dengan pelayanan kesehatan, dan pelaksanaan uji kompetensi.

Yang pertama, mengenai konsep pendidikan tinggi secara umum. Sesuai dengan Undang-Undang Sisdiknas dan Undang-Undang Pendidikan Tinggi, dinyatakan bahwa setiap Warga Negara Indonesia berhak dan berkesempatan memperoleh pendidikan tanpa diskriminasi berdasarkan jenis kelamin, suku, ras, agama, latar belakang sosial, dan ekonomi. Tujuan pendidikan di Indonesia adalah memfasilitasi proses pembelajaran, dimana peserta didik dapat secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk mencapai akhlak, kecerdasan, dan keterampilan hidup, serta keterampilan bekerja, sehingga mampu memberikan kontribusi kepada masyarakat di seluruh dunia.

Secara umum, pendidikan di Indonesia diatur oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dengan pengaturan khusus pendidikan tinggi pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Dalam sistem pendidikan nasional dikenal definisi operasional terkait dengan tiga hal, yaitu jenjang, jalur, dan jenis pendidikan, sebagaimana dijabarkan dan dicontohkan pada tabel berikut. Naskah ini sudah sampai, ya, Pak? Terima kasih, Pak.

Yang pertama adalah jenjang pendidikan. Jenjang pendidikan itu menjabarkan tahapan pendidikan yang ditentukan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik dan kemampuan yang dikembangkan secara rata-rata. Tahapan ini tentu tidak berlaku bagi peserta didik yang jenius. Kategorisasinya itu didasarkan pada usia peserta didik pada umumnya. Di luar yang jenius Bapak, Ibu Hakim Yang Mulia. Jadi contohnya adalah kalau tahapan pendidikan itu adalah PAUD, pendidikan anak sekolah dini, pendidikan sekolah dasar, pendidikan sekolah menengah atas, dan pendidikan tinggi. Jadi ada empat jenjang.

Berikutnya undang-undang membedakan pada jalur pendidikan. Jalur pendidikan itu menjabarkan jalur peserta didik dalam mengembangkan potensi dirinya dengan pengakuan hasil akhir yang berbeda. Kategorisasi ini didasarkan pada pengakuan hasil akhirnya. Pendidik ... terdiri atas tiga jenis jalur, tiga jalur, Yang Mulia. Pertama adalah jalur pendidikan formal itu dengan hasil akhir ijazah dan gelar.

Yang kedua adalah pendidikan jalur nonformal dengan hasil akhir sertifikat kompetensi atau sertifikat profesi dan sebutan profesi. Kemudian pendidikan informal dengan hasil akhir peningkatan pengetahuan atau kompetensi tanpa pengakuan formal oleh suatu institusi. Jenis pendidikan yang diatur oleh sistem pendidikan menjabarkan pengelompokan pendidikan formal atau nonformal berdasarkan tujuan pendidikan tertentu pada suatu satuan pendidikan. Kategorisasi ini didasarkan pada capaian pembelajaran atau learning outcomes atau proses pendidikan pembelajaran yang bersifat khusus dan spesifik. Di dalam jenis pendidikan, kita mengenal ada pendidikan jarak jauh, ada pendidikan khusus, ada pendidikan akademik, pendidikan kejuruan atau vokasi, pendidikan profesi, pendidikan spesialis, dan pendidikan subspecialis.

Pada tabel dua, Yang Mulia bisa melihat adanya perbandingan deskripsi pendidikan formal, nonformal. Yang formal itu menekankan betul pada pengembangan intelektual, sementara yang nonformal penekanan khusus pada perolehan keterampilan khusus. Informal penekanan khusus pada perkembangan intelektual dan/atau perolehan keterampilan khusus. Kalau pada formal itu pesertanya homogen, kalau nonformal pesertanya heterogen, sementara yang informal itu adalah kelompok-kelompok khusus. Pada formal itu konten pendidikan diprogramkan secara formal dengan kurikulum terstandarisasi, demikian pula pada pendidikan nonformal. Sedangkan pada pendidikan informal, konten pendidikan tidak diprogramkan secara formal tanpa adanya kurikulum yang terstandarisasi. Peserta ... pendidikan formal itu sifatnya terstruktur, berjenjang, dan continue. Sementara pada nonformal, penjenjangan perolehan keterampilan bersifat opsional. Di informal struktur jenjang dan berkelanjutan disesuaikan dengan peserta didik. Untuk proses pembelajarannya terjadwal dengan waktu pembelajaran yang relatif lama, sementara yang nonformal terjadwal dengan waktu pembelajaran yang relatif singkat. Kalau yang informal, itu belum tentu terjadwal dengan waktu pembelajaran yang teratur.

Selanjutnya, evaluasi keberhasilan pada proses pembelajaran pendidikan formal, itu dilakukan secara berkala dan sistematis, sementara evaluasi pembelajaran pada pendidikan nonformal, itu kadang-kadang hanya melalui satu ujian, misalnya ujian kompetensi akhir saja. Evaluasi keberhasilan proses pembelajaran yang pada pendidikan informal dilakukan sesuai dengan kebutuhan peserta didik ... maaf, bukan mahasiswa.

Selanjutnya, kelulusan pada pendidikan formal ditandai dengan penerbitan ijazah dan pemberian gelar. Pada pendidikan formal, contohnya Bapak, Ibu Yang Mulia, ada pendidikan profesi. Maka pada pendidikan profesi ini juga peserta didik mahasiswa akan memperoleh ijazah maupun gelar profesinya. Kalau seseorang itu kemudian mengikuti pendidikan nonformal, kelulusannya ditandai dengan penerbitan

sertifikat dan pemberian atribut bagi profesi tertentu. Kalau pada pendidikan nonformal, tidak ada pengakuan formal. Untuk pendidikan formal, itu wajib diselenggarakan oleh perguruan tinggi terakreditasi dan mendapatkan izin dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Sedangkan untuk yang nonformal diselenggarakan oleh perguruan tinggi, dapat diselenggarakan oleh perguruan tinggi, lembaga pelatihan, dan lembaga kursus.

Selanjutnya, kalau untuk pendidikan informal, diselenggarakan oleh individu atau kelompok masyarakat. Relasi antara jenjang, jalur, jenis, pendidikan dalam sistem pendidikan nasional dan komparasinya dengan sistem internasional itu dinyatakan dalam dua tabel berikut, Yang Mulia.

Tabel tiga, itu menyatakan ada warna coklat, kecoklatan itu adalah pendidikan yang formal, warna biru itu pendidikan nonformal, sementara yang hijau itu pendidikan informal. Di sebelah kiri, ada level of education yang berlaku untuk yang formal. Ada early childhood atau PAUD, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.

Di dalam pendidikan formal, itu terdapat ada ... ada paling bawah, level yang paling tinggi, dokter dan dokter terapan, di sebelah kanannya itu setara dengan subspesialis. Lalu ada master dan master terapan, itu setara dengan spesialis. Kemudian ada pendidikan profesi, lalu ada pendidikan sarjana, kalau di luar negeri disebutnya bachelor of honours. Kalau di sebelah kanannya adalah sarjana terapan atau diploma IV, disebutnya juga professional bachelor yang betul-betul akan menuju kepada professionals ... pekerjaan profesi-profesi.

Lalu di bawahnya ditunjang oleh diploma tiga tahun, kalau di luar kita sebutnya bachelor atau diploma dua tahun disebut associate degree pada sistem Amerika dan diploma satu tahun. Lalu ditunjang lagi oleh SMA, SMK, dan seterusnya, Yang Mulia.

Pada tabel empat, Yang Mulia, bisa melihat bahwa kita sudah melakukan referensi kepada ASEAN maupun internasional dan leveling-leveling itu bisa kita lihat pada International Standard Classification of Education, level 0-8. Kerangka kualifikasi kita ada level 1-9, tapi ISCED leveling-nya hanya level 0-8. Jadi sama-sama 9, tapi yang kita menyebutnya mulai 1-9, sementara ISCED menyebutnya 0-8.

Selanjutnya, penjelasan perbedaan mengenai pendidikan akademik, vokasi, dan pendidikan profesi pada konsep tenaga kesehatan. Ketentuan Umum Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi itu menyatakan bahwa pendidikan tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, sarjana, magister, doktor, profesi, spesialis yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia.

Lalu pada bagian ketiga dari jenis pendidikan paragraf 1, pendidikan akademik Pasal 15 ayat (1) itu menyatakan bahwa

pendidikan akademik merupakan pendidikan tinggi program sarjana dan/atau program pascasarjana yang diarahkan pada penguasaan dan pengembangan cabang ilmu, pengetahuan, dan teknologi.

Sementara pada paragraf 2, pendidikan vokasi, Pasal 16 ayat (1) dinyatakan bahwa pendidikan vokasi merupakan pendidikan tinggi program diploma yang menyiapkan mahasiswa untuk pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu sampai program sarjana terapan. Namun, pendidikan vokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikembangkan oleh pemerintah sampai pada program magister terapan atau program doktor terapan sesuai dengan kebutuhan yang ada.

Pada paragraf 3, pendidikan profesi, Pasal 17 ayat (1) itu menyatakan bahwa pendidikan profesi merupakan pendidikan tinggi setelah program sarjana yang menyiapkan mahasiswa dalam pekerjaan yang memerlukan persyaratan keahlian khusus.

Pada Pasal 25 ayat (1), "Program spesialis merupakan pendidikan keahlian lanjutan yang dapat bertingkat dan diperuntukkan bagi lulusan program profesi yang telah berpengalaman sebagai profesional untuk mengembangkan bakat dan kemampuan menjadi spesialis."

Tiga kategori utama dalam pendidikan tinggi di Indonesia adalah pendidikan tinggi akademik, vokasi, dan profesi. Pendidikan tinggi akademik bersifat generik, sedangkan vokasi dan profesi bersifat lebih spesifik sebagaimana dideskripsikan pada tabel di bawah ini, Yang Mulia. Perbedaan utama pendidikan tinggi vokasi dibanding pendidikan tinggi akademik adalah sebagai berikut.

Untuk program pendidikan akademik sifatnya generik, pendidikan tingginya diarahkan untuk penguasaan dan pengembangan cabang ilmu, pengetahuan, dan teknologi, contoh programnya adalah sarjana, magister, dan doktor. Di dalamnya termasuk magister terapan dan juga doktor terapan. Yang spesifik itu adalah pendidikan tinggi yang diarahkan untuk pekerjaan dalam keahlian terapan tertentu. Di sana ada diploma 1, diploma 2, diploma 3, sarjana terapan, dan seperti yang disampaikan pemerintah dapat mengembangkan juga pendidikan vokasi ini pada level magister terapan dan doktor terapan. Pendidikan tinggi (...)

**31. KETUA: SUHARTOYO [51:14]**

Waktunya, Ibu, dipersingkat!

**32. AHLI PEMERINTAH: MEGAWATI SANTOSO [51:14]**

Ya, baik. Pendidikan tinggi yang diarahkan untuk pekerjaan yang memerlukan persyaratan khusus adalah profesi dan spesialis. Nah, CPL-nya, Capaian Pembelajaran Lulusan untuk pendidikan tinggi vokasi itu harus kompeten dalam bidang keahlian dan dapat menyelesaikan

masalah dalam bidang pekerjaan tertentu. Sementara pendidikan tinggi akademik, tidak ditargetkan untuk memiliki kemampuan yang mengisi pekerjaan tertentu. Kurikulum pada pendidikan vokasi itu berbasis kompetensi. Ketika dia lulus, dia harus kompeten untuk melaksanakan pekerjaan tertentu. Sementara untuk pendidikan tinggi akademik berbasis potensi. Potensi untuk mengisi berbagai macam keahlian kerja. Sehingga pada sifat pembelajarannya untuk yang vokasi itu betul-betul menggunakan magang, kerja lapangan yang besar. Sementara kalau di pendidikan akademik lebih memerankan bagaimana menggali mahasiswa untuk membentuk higher order thinking skills yang melekat sepanjang hidup, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi.

Selanjutnya untuk penilaian akhir pada pendidikan vokasi profesi itu uji kompetensi pada keahlian kerja khusus. Sementara pada pendidikan akademik uji kompetensi itu sifatnya biasanya tidak ... maaf Bapak, Ibu, pada pendidikan tinggi akademik tidak dilakukan uji kompetensi tetapi uji komprehensif pada sidang akhir menguji kemampuan penguasa pengetahuan, metode, prinsip, teknik secara kognitif.

Nah, relasi antara jenis pendidikan, Yang Mulia dapat melihat pada table, pada gambar berikutnya pada gambar 1, kalau boleh diperlihatkan pada gambar 1 itu, maka untuk pendidikan tinggi kesehatan itu sangat cocok pada pendidikan berbasis keahlian spesifik, dimulai dengan pendidikan vokasi sesuai dengan Undang-Undang diploma 3, diploma 4, sarjana terapan, kemudian naik kepada profesi spesialis dan subspecialis. Saya juga menyampaikan contoh-contoh dari nama pendidikan profesi, termasuk yang disampaikan oleh yang terhormat Prof. Joko Santoso mengenai pendidikan profesi insinyur misalnya, itu sudah tercatat di Kementerian Pendidikan.

Untuk konsep daripada gizi, pendidikan gizi dilaksanakan baik pada jenis pendidikan tinggi vokasi ada, ada diploma 3, diploma 4 gizi, ada juga sarjananya, S1-nya, ada profesi dietisien, ada magister, dan doktornya. Dengan berbagai jenis program ini maka lulusan program studi gizi dapat mengisi beragam jenis pekerjaan dan menjadi tenaga kesehatan hanya salah satu pekerjaan yang dapat dijalani.

Posisi lulusan akademik bidang gizi sebagai bagian dari SDM kesehatan itu kita melihat bahwa dalam peraturan pemerintah yang baru saja terbit Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang 17 tentang Kesehatan itu terdapat tiga jenis SDM kesehatan ... maaf, bahwa pendidikan tenaga medis dan tenaga kesehatan itu bisa menyangkut A, B, dan C, yaitu pendidikan akademik, vokasi, dan profesi. Namun disampaikan juga bahwa kita mempunyai tiga jenis SDM kesehatan ada tenaga medis, tenaga kesehatan, dan tenaga pendukung kesehatan lainnya. Agar kompeten dalam melakukan layanan kesehatan, maka tenaga medis harus memiliki latar belakang pendidikan profesi, spesialis, subspecialis, dan lulus uji kompetensi.

Sedangkan tenaga kesehatan diwajibkan untuk memiliki latar belakang pendidikan minimum diploma 3, lanjutnya ke diploma 4, profesi, spesialis, subspecialis, dan lulus uji kompetensi. Latar belakang pendidikan tenaga medis dan tenaga kesehatan itu dinyatakan dalam regulasi Pasal 590 dan 678.

Nah, selanjutnya tenaga pendukung dan penunjang kesehatan dapat memiliki berbagai jenis pendidikan sesuai dengan kebutuhan organisasi. Analisis kesesuaian berdasarkan pada aspek-aspek yang dijabarkan pada tabel 5 dan 6 menunjukkan bahwa regulasi latar belakang pendidikan dari tiga kelompok SDM kesehatan sudah sesuai. Tenaga medis dan tenaga kesehatan wajib memiliki kompetensi spesifik yang dibuktikan dengan kelulusan uji kompetensi, sementara jenis pendidikan yang capaian pembelajarannya spesifik itu hanya dilakukan di pendidikan vokasi, profesi, spesialis, subspecialis. Dari sudut (...)

**33. KETUA: SUHARTOYO [55:54]**

Masih banyak itu, Ibu?

**34. AHLI PEMERINTAH: MEGAWATI SANTOSO [55:56]**

Dua halaman lagi boleh, Yang Mulia?

**35. KETUA: SUHARTOYO [55:58]**

Dipersingkat ya karena waktunya ... silakan.

**36. AHLI PEMERINTAH: MEGAWATI SANTOSO [56:00]**

Baik, baik, Yang Mulia. Baik, Yang Mulia.

Dari sudut pandang dari Kementerian Pendidikan, sekarang sudah diatur, sudah keluar Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2022 dan peraturan pemerintah ini secara spesifik mengatur bahwa kementerian lain, PT K/L, dan juga lembaga lain, itu hanya boleh melaksanakan pendidikan vokasi dan profesi. Jadi sudah sesuai dengan kerangka besar daripada Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

Dari analisis kesesuaian antara kebutuhan pengguna dan capaian pembelajaran, maka lulusan jenis pendidikan diploma 3, diploma 4, dan pendidikan profesi di bidang gizi yang telah lulus uji kompetensi, yaitu berbasis pemenuhan standar kompetensi yang disusun oleh kolegium dapat diterima sebagai tenaga kesehatan dan dapat diberikan STR dan SIP. Lulusan pendidikan akademik bidang gizi dapat mengisi berbagai posisi di Kementerian Kesehatan atau lembaga negara lainnya sesuai dengan kebutuhan organisasi. Pengisian pekerjaan ini tidak membutuhkan STR dan SIP.



Lalu peluang daripada lulusan pendidikan akademik, itu bisa masuk kepada lembaga pemerintah, perusahaan dan korporasi, industri makanan dan minuman, fasilitas pendidikan dan akademik, pusat kebugaran dan olahraga, konsultasi gizi mandiri, lembaga pendidikan, organisasi nonpemerintah, kemudian media dan publikasi, serta perusahaan asuransi kesehatan.

Untuk terakhir, Yang Mulia, mekanisme uji kompetensi itu dilakukan untuk menyatakan, apakah tenaga kesehatan kompeten dan tidak kompeten dalam melaksanakan pekerjaan sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya. Uji ini tidak hanya menguji penguasaan pengetahuan atau kognitif, tapi juga menguji keterampilan dan sikap kerja ketika tenaga kesehatan melakukan layanan kepada klien. Uji kompetensi tidak seharusnya diberlakukan kepada pendidikan akademik, karena lulusan pendidikan akademik bisa memilih jalur pekerjaan yang sangat berbeda-beda. Sehingga kalau dilakukan satu uji kompetensi di sana, menjadi tidak sesuai dan mengunci semua lulusan untuk harus mengikuti exit exam.

Demikian Keterangan yang dapat saya sampaikan, Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, dan juga kepada Yang Terhormat Pemerintah Republik Indonesia, dan DPR RI, Para Pemohon dan Kuasa Hukumnya.

Terima kasih, mohon maaf atas semua kekeliruan saya dan kesempatan ... terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan.

**37. KETUA: SUHARTOYO [58:36]**

Silakan, kembali ke tempat.

Dilanjutkan untuk Ahli yang terakhir, yang dari online.

**38. AHLI PEMERINTAH: TONY ARJUNA [58:45]**

Mohon izin, Yang Mulia.

**39. KETUA: SUHARTOYO [58:48]**

Silakan, Pak.

**40. AHLI PEMERINTAH: TONY ARJUNA [58:48]**

Assalamualaikum wr. wb.

**41. KETUA: SUHARTOYO [58:50]**

Walaikumsalam wr. wb.

#### **42. AHLI PEMERINTAH: TONY ARJUNA [58:50]**

Salam sejahtera untuk kita semua. Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang kami hormati. Yang kami hormati pula perwakilan dari Pemerintah, baik itu Kemenristek maupun Kemenkumham, yang kami hormati perwakilan dari DPR RI, yang kami hormati pula Para Pemohon beserta Kuasa Hukum. Izinkan kami selaku Ahli untuk memberikan tanggapan berikutnya terhadap uji materiil atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023. Sebagai salah satu pengelola dalam pelaksanaan program pendidikan gizi di Indonesia dan juga sebagai orang yang sudah terlibat dalam pelaksanaan penyusunan standar kompetensi pendidikan gizi, baik itu pada level sarjana, profesi, maupun level di atasnya, kami memberikan tanggapan, pandangan sebagai berikut terhadap Permohonan dari Para Pemohon.

Yang pertama adalah bahwa secara historis, sistem pendidikan tenaga gizi di Indonesia, sebenarnya mengacu pada model pengembangan pendidikan tenaga gizi yang berada di Amerika Serikat. Dimana proses pendidikan tenaga gizi itu dimulai dari level sarjana, kemudian dilanjutkan dengan pendidikan profesi. Di dalam proses ini sudah dituang secara spesifik dalam Naskah Akademik Pendidikan Tinggi Gizi Indonesia yang disusun bersama-sama oleh stakeholders dalam bidang gizi, yakni Kolegium Ilmu Gizi Indonesia, Persatuan Ahli Gizi Indonesia, dan Asosiasi Industri Pendidikan Gizi di Indonesia, dan disahkan pada tanggal 20 November 2014. Dokumen naskah akademik ini sudah menjadi acuan dalam pembentukan, pembukaan, dan pengembangan program studi pendidikan gizi pada semua level di Indonesia dari jenjang D3 hingga S3.

Dalam naskah akademik tersebut tertulis dengan jelas sesuai dengan acuan yang utama yang digunakan saat itu bahwa adanya Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, Nomor 20 Tahun 2003, yang menyebutkan bahwa pendidikan profesi adalah pendidikan kelas sarjana, maka lulusan pendidikan S1 gizi dari sejak awal memang ditetapkan untuk mengikuti dan melanjutkan pendidikan profesi. Berdasarkan naskah akademik tersebut pula, dapat dilihat secara detail bahwa terdapat perbedaan learning outcome atau capaian pembelajaran yang sangat jelas antara lulusan pendidikan level akademik sarjana dengan lulusan pendidikan profesi. Kami tidak akan membacakan satu per satu, tapi jika dilihat secara komprehensif itu lulusan pendidikan sarjana memiliki sekitar 12 capaian pembelajaran, sedangkan yang sudah mengikuti pendidikan profesi itu memiliki kurang lebih 34 capaian pembelajaran.

Pada level sarjana, mahasiswa pendidikan S1 gizi umumnya lebih diutamakan untuk bisa memahami dan mengenali proses pekerjaannya dan belajar untuk mengobservasi praktik kerja seorang ahli gizi, khususnya untuk bisa menggunakan keahlian tersebut dalam bidang

yang bersifat promotif dan preventif. Tapi, tidak termasuk ke dalam bagian yang berhubungan dengan melayani pasien di fasilitas pelayanan kesehatan karena level tersebut hanya bisa dicapai setelah mahasiswa tersebut mengikuti pendidikan profesi yang membuat mereka memiliki keahlian spesifik untuk mampu melakukan kegiatan mulai dari preventif, promotif, sehingga kuratif dan rehabilitatif untuk membantu mengatasi dan memberikan layanan dalam bidang gizi secara spesifik sesuai masalah gizi yang dialami oleh pasien atau klien yang ditangani.

Kalau kita melihat lebih lanjut di dalam proses kurikulum pendidikan gizi di Indonesia, mahasiswa S1 gizi pada akhir kurikulum pendidikannya, pada semester 7 diberikan kesempatan untuk mengobservasi, melihat gambaran pekerjaan seorang ahli gizi dengan durasi praktik di berbagai bidang, bidang gizi klinik, gizi masyarakat, dan penyelenggaraan makanan yang berdurasi antara 2-4 minggu untuk setiap bidangnya sesuai dengan kebijakan institusi masing-masing. Jika dibandingkan dengan proses pendidikan profesi yang besar SKS-nya adalah 38 SKS atau penyelenggaraan pendidikannya selama 38-40 minggu atau sekitar 2 semester, tentu ini sangat jauh sekali karena pendidikan profesi tersebut memastikan bahwa mahasiswa yang sudah lulus sarjana dan mengambil proses pendidikan profesi, memiliki kesempatan untuk benar-benar membangun dan mempraktikkan skill dan kompetensi yang harus dikuasai sebagai seorang calon ahli gizi. Setelah mengikuti pendidikan profesi tersebut, maka mahasiswa dianggap layak untuk mengi ... dapat memberikan layanan di berbagai macam fasilitas layanan kesehatan.

Namun, memang pada kenyataannya harus kita pahami bahwa di ... berhubungan dengan adanya persyaratan jumlah instruktur, kriteria tempat pengembangan keterampilan gizi, proses perizinan yang terpisah, dan fakta bahwa prodi, program studi profesi itu terpisah dari program studi S1, maka perkembangan program studi profesi gizi di Indonesia memang relatif cukup lambat. Sampai dengan tahun 2026[sic!] itu pertama kali di-SK-kan ke UGM dibuka program studi profesi dietisien yang berjalan sampai dengan sekarang, dan saat ini alhamdulillah sudah 13 program studi profesi gizi yang dibuka di seluruh Indonesia. Namun, memang dengan adanya kelambatan ini, perlu kita akui bahwa ada dampak negatif yang tadi sudah dicakup dan dijelaskan dengan sangat baik oleh perwakilan Pemerintah dari DPR. Bahwa selama ada proses peralihan tersebut, itu ada banyak sarjana gizi yang selama ini belum mengikuti pendidikan profesi, dan belum memiliki kewenangan dan kompetensi untuk memberikan asupan gizi kepada pasien atau klien, yang kemudian direkrut untuk masuk ke dalam fasilitas pelayanan kesehatan. Akibatnya layanan yang diberikan oleh mereka secara inkompeten ini berisiko untuk membahayakan pasien dan kesehatan masyarakat.

Oleh karena itu, jauh sebelum Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 diterbitkan, sebenarnya Kolegium Ilmu Gizi, Persatuan Ahli Gizi Indonesia, Asosiasi untuk Pendidikan Gizi, dan Asosiasi Pendidikan Tinggi Vokasi Gizi telah bersama-sama menyusun Naskah Akademik Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL Program Studi Profesi Gizi) yang bertujuan untuk mengakselerasi pertumbuhan prodi profesi gizi di Indonesia, dan juga pada saat yang sama memberikan kesempatan dan memfasilitasi Bagi tenaga kesehatan yang sudah bekerja di institusi pelayanan kesehatan untuk dapat mendapatkan gelar profesinya.

Program RPL ini naskah akademiknya sudah disahkan tahun 2021. Kemudian ada yang program RPL ini, durasi pendidikan itu harus ditempuh oleh peserta pendidikan hanya separuhnya menjadi satu semester. Dan ini secara signifikan menurunkan durasi dan biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh peserta pendidikan. Sosialisasi mengenai pelaksanaan pendidikan RPL juga sudah dilakukan oleh stakeholder terkait dalam bidang gizi, secara nasional sejak tahun 2021 hingga saat ini. Dan saat ini setidaknya sudah ada sembilan pilihan program studi yang menyelenggarakan program RPL dalam program studi gizi, yang memberikan kesempatan bagi lulusan S1 gizi untuk melanjutkan pendidikan profesinya.

Sebagian program studi bahkan terkait dengan pengajuan Permohonan Pemohon itu perlu diketahui seperti disampaikan oleh perwakilan DPR tadi. Bahwa sebagian program studi seperti kami di FK-KMK UGM memberikan kebijakan yang mempermudah mahasiswa dari golongan kurang mampu untuk bisa menempuh pendidikan profesi. Salah satunya dengan penyediaan subsidi bagi UKT yang besarnya berkisar dari 25% hingga 100% dari UKT yang dibayarkan.

Berdasarkan uraian di atas, argumentasi Pemohon bahwa penerapan Undang-Undang 17/2023 dilakukan secara tiba-tiba, sehingga Pemohon tidak bisa mempersiapkan pilihan karier dan harus memenuhi pendidikan profesi yang membutuhkan biaya dan waktu yang lama itu tentu bisa disimpulkan tidak sesuai dengan fakta yang terjadi.

Kemudian berikutnya terkait dengan pengajuan Pemohon. Bahwa Para Pemohon terhalang untuk mendapatkan pekerjaan sesuai dengan perencanaan konsentrasinya selama menempuh pendidikan. Saya memberikan pandangan sebagai berikut.

Bahwa kami di program studi gizi UGM sudah melakukan uji research study, menelusuri sejauh mana dan di mana sebenarnya alumni kami bekerja setelah selesai mengikuti pendidikan gizi. Sesuai dengan learning outcome yang telah ditetapkan dalam nasihat pendidikan akademik gizi di Indonesia, berdasarkan naskah akademik yang dikeluarkan tahun 2014, sebenarnya lowongan pekerjaan atau bidang pekerjaan yang ditempuh oleh seorang lulusan S1 gizi ternyata sangat luas sekali. Dan hasil research study kami menunjukkan bahwa alumni kami yang bekerja di rumah sakit dan membutuhkan STR sebenarnya

hanya besarnya sekitar 16%. Sedangkan sebagian besar itu bekerja sebagai akademisi di perguruan tinggi, kemudian bekerja sebagai praktisi gizi masyarakat, bekerja sebagai entrepreneur, bekerja di NGO yang semuanya tidak membutuhkan ahli gizi.

Demikian pula research study yang dilakukan oleh Ikatan Sarjana Gizi Indonesia, yang kami juga sebagai salah satu pengurus sejak tahun 2013 dan juga oleh platform ahligizi.id yang merangkum dan memberikan kesempatan kepada berbagai macam lulusan pendidikan gizi mulai dari D3 sampai dengan S3 dari seluruh Indonesia, untuk bisa menerapkan dan mengambil ilmu. Kami menemukan fakta bahwa bidang lulusan kerja khusus bagi mereka yang sudah lulus hanya pada S1 gizi juga ternyata sangat luas. Contoh misalnya menjadi ahli gizi di bidang fitness center pusat pemukiman, ahli gizi di KONI, di PPLP di berbagai daerah, ahli gizi di lembaga pemasyarakatan, ahli gizi puskesmas, ahli gizi di NGO, menjadi management trainee dalam bidang perusahaan industri makanan, bidang quality control, safety officer penyelenggaraan catering, menjadi research staff, menjadi wirausahawan di berbagai macam bidang, termasuk bidang catering, online, coaching, dan sebagainya. Bahkan banyak di antaranya juga yang sudah bekerja di rumah sakit, tapi memang tidak membutuhkan STR untuk pekerjaannya karena yang dilakukan adalah pekerjaan dalam bidang penyelenggaraan makanan, yang tidak bersentuhan atau memberikan layanan kepada pasien.

Berdasarkan uraian di atas, argumentasi Pemohon bahwa Pasal 21[sic!] ayat (2) Undang-Undang 17/2023 mengenai Para Pemohon terhalang untuk mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan pekerjaan (ucapan tidak terdengar jelas) tidaklah benar. Mengingat begitu banyak bidang pekerjaan lulusan S1 gizi yang tidak membutuhkan STR sama sekali dan tidak mensyaratkan untuk mengikuti pendidikan profesi.

Berdasarkan seluruh argumen di atas, maka dapat kami simpulkan bahwa dalil-dalil Pemohon yang menjadi dasar bagi pengujian materiil Pasal 212 ayat (2) Undang-Undang 17/2023 tidak beralasan dan tidak berdasarkan fakta yang ada di lapangan. Dan oleh karenanya, Pasal 212 ayat (2) Undang-Undang 17/2023 sudah sesuai dengan ketentuan. Apabila Pasal 212 ayat (2) Undang-Undang 17/2023 ditafsirkan sesuai dengan Pemohonan Para Pemohon, maka akan menimbulkan kekacauan yang sangat sistemik di dalam sistem pendidikan tenaga gizi dan juga tenaga kesehatan Indonesia pada umumnya. Karena akan banyak tenaga-tenaga kesehatan yang nanti hanya level pada lulus sarjana, kemudian dianggap setara dan dianggap kompeten untuk bisa bekerja melaksanakan pekerjaan profesinya. Padahal pada kenyataannya, mereka belum kompeten dan belum mampu untuk melaksanakan pekerjaan sesuai dengan profesinya. Hal ini akan menurunkan standar dan kualitas layanan tenaga ... tenaga gizi dan

tenaga kesehatan di seluruh Indonesia dan akhirnya akan membahayakan kesehatan pasien dan masyarakat.

Demikian yang bisa kami sampaikan kepada Yang Mulia Sidang Majelis Mahkamah Konstitusi. Mohon kiranya dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk memutus secara arif dan bijaksana berdasarkan hukum dan (ucapan tidak terdengar jelas).

Assalamualaikum wr. wb.

**43. KETUA: SUHARTOYO [01:10:08]**

Walaikumussalam wr. wb.

Dari Pemerintah, ada yang mau ditanyakan untuk Ahli-Ahlinya? Satu pertanyaan, satu Ahli.

**44. PEMERINTAH: SUNDOYO [01:10:20]**

Siap, siap, Yang Mulia.

Untuk Ahli Prof. Djoko. Tadi disampaikan bahwa di dalam proses pendidikan itu, untuk mencapai keahlian khusus harus melalui agak ... pendidikan profesi, gitu. Sebagaimana tadi yang disampaikan oleh Saudara Ahli Tony bahwa pencapaian keahlian khusus itu tidak hanya dilakukan di pendidikan formal melalui profesi, tetapi juga melalui RPL. Kami ingin mendapatkan penjelasan dari Saudara Ahli yang tadi juga mencontohkan insinyur, gitu. Apakah di dalam profesi insinyur juga bisa dilakukan juga melalui RPL, tidak harus melalui profesi, gitu? Itu untuk Prof. Djoko.

Untuk Saudara Ahli Ibu Megawati. Tadi dijelaskan secara detail bahwa bagaimana perbedaan antara pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan juga pendidikan profesi. Lalu terakhir, dinyatakan bahwa salah satu perbedaan dari pendidikan akademik itu adalah terakhir di pendidikannya itu dilakukan uji komprehensif, bukan uji kompetensi. Kalau hal ini adalah dikaitkan dengan pekerjaan ... dikaitkan dengan pekerjaan, apakah uji komprehensif ini juga bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan yang bersifat khusus, seperti tenaga kesehatan lainnya?

Yang terakhir, dari Saudara Ahli Tony Arjuna. Sebagaimana kita ketahui bahwa di dalam Undang-Undang Kesehatan nomor 17 Tahun 2023, Pasal 193 itu diatur tentang dua hal. Yang pertama adalah terkait dengan kelompok, di sana salah satunya adalah kelompoknya itu tenaga gizi. Lalu, masing-masing kelompok itu adalah diatur tentang jenisnya. Kalau dilihat dari dalam ayat (8) nya, bahwa jenis dari kelompok tenaga gizi itu adalah ada nutrisisionis dan juga ada dietisien. Lalu, tadi Saudara katakan bahwa kalau ini adalah sarjana gizi, itu dari sisi kompetensi adalah dia belum secara profesional, gitu, lalu dia harus menempuh pendidikan profesi atau RPL. Yang ingin kami tanyakan adalah apakah RPL yang dilakukan oleh institusi atau asosiasi ini juga

memiliki kompetensi khusus layaknya seperti pendidikan profesi? Sehingga mereka pada saat melakukan pelayanan kesehatan juga memberikan pelayanan yang bermutu dan pasien safety. Terima kasih, Yang Mulia.

**45. KETUA: SUHARTOYO [01:13:12]**

Baik.

Dari Pemohon 49, sama, ya, satu pertanyaan untuk satu ahli.

**46. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 49/PUU-XXII/2024: AHMAD ALFARIZY [01:13:20]**

Yang Mulia, boleh kami izinkan, kalau satu pertanyaan saya rasa ... maksudnya begini, Yang Mulia, kami ini mahasiswa, kedudukan kami mahasiswa, kalau kami datang ke sini, Yang Mulia, untuk mencari kebenaran, kami tidak pernah ada kesempatan untuk berdialog dengan Kemenkes, dengan ahli-ahli ini.

**47. KETUA: SUHARTOYO [01:13:35]**

Ya, Saudara mau apa yang disampaikan ini, maksudnya apa?

**48. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 49/PUU-XXII/2024: AHMAD ALFARIZY [01:13:37]**

Kalau bisa ada beberapa pertanyaan, Yang Mulia.

**49. KETUA: SUHARTOYO [01:13:39]**

Ya, dirumuskan kan bisa satu pertanyaan, beberapa apa.

**50. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 49/PUU-XXII/2024: AHMAD ALFARIZY [01:13:44]**

Oh, baik, saya bergantian kalau begitu, Yang Mulia. Baik, terima kasih, Bapak, Ibu yang telah memberikan Keterangannya. Pertama, terkait ke Prof. Djoko. Begini, Prof, di dalam Undang-Undang 36/2014, Pasal 17 ayat (3) itu menyatakan, Yang Mulia, izin, pendidikan tinggi bidang kesehatan sebagaimana dimaksud ayat (2), itu mencakup tiga jenis tadi, vokasi, akademik, dan kemudian profesi. Diarahkan untuk menghasilkan tenaga kesehatan yang bermutu sesuai dengan standar profesi dan standar pelayanan profesi. Jadi, kami yang menerima kemudian ini, masuk di pendidikan ini, itu sudah menerima bahwa apa yang diberikan oleh pendidikan akademik itu sudah disiapkan untuk

memenuhi standar pendidikan profesi. Pertanyaan saya, kenapa tiba-tiba dikatakan bahwa pendidikan sarjana yang telah dilaksanakan sebelum Undang-Undang ... Undang-Undang 17/2023 itu harus lagi dibarengi dengan pendidikan profesi? Apakah itu artinya pendidikan sarjana sebelum berlakunya undang-undang ini, itu dianggap tidak mampu untuk memenuhi kualitas untuk menciptakan standar pelayanan profesi yang diwajibkan sendiri oleh UU 17 ... UU 36 Tahun 2014? Itu pertama, kepada Prof. Djoko.

Yang kedua, kepada Ahli Ibu yang kedua. Bahwa tadi Ibu mengatakan, ujian kompetensi adalah suatu tools atau alat untuk menguji apakah seseorang berkompeten atau tidak kompeten, bukan hanya secara akademik, tapi juga keterampilan dan sikap kerja. Pada faktanya, sebelum persidangan ini kami telah menghadirkan banyak sekali fakta di lapangan memang dan sudah diakui oleh Ahli ketiga tadi bahwa memang sudah ada pendidikan sarjana yang tidak berprofesi itu sudah mendapatkan praktik STR, begitu. Orang-orang ini kan adalah orang-orang yang sudah lulus mengikuti ujian kompetensi. Sudah ... artinya sudah lulus mengikuti ujian kompetensi. Artinya, bagi Ibu sebagai Ahli, ketika dia sarjana, tidak profesi, tapi lulus pendidikan kompetensi berdasarkan Keterangan Ahli Ibu tadi, apakah dia juga layak dikatakan sebagai orang yang berkompeten secara keterampilan dan sikap untuk menyelenggarakan pendidikan ... untuk menyelenggarakan profesi. Itu kepada Ibu.

Kepada yang ketiga, kepada Pak Tony, begitu. Tadi kita bahas mengenai bahwa Pak Tony menekankan kalau Petium kami dikabulkan, ini akan menciptakan kekacauan sistemik. Saya ingin mengingatkan, Pak. Apakah bapak tahu tentang adanya surat edaran dari Kementerian Kesehatan HK.02.02/F/536/2024. Substansi dari surat edaran ini adalah bagi orang yang ingin bekerja sebelum berlakunya undang-undang ini dalam masa peralihan itu tidak butuh STR, tidak butuh STR untuk dapat bekerja, begitu, tapi problemnya bagi kami ini adalah surat edaran, Yang Mulia, Pak, dan ini tidak banyak dipahami oleh penyelenggara pendidikan. Sekarang saya bandingkan dengan Petium kami, bagi Bapak ... kita nanti kaitannya dengan keterangan Bapak. Petium kami adalah berikan saja STR kepada kami dalam konteks peralihan ini karena kami mengikut ke undang-undang sebelumnya. Jika kami diberikan STR, artinya kami ikut ujian kompetensi dan, ya, ada ujian begitu. Tapi menurut ketentuan peralihan yang diberikan oleh Kemenkes yang mereka pun, saya sudah dialog dengan Bapak sebelum sidang lalu, setelah sidang lalu, itu ada ketentuan peralihan ini. Ketentuan peralihan ini artinya tidak butuh ujian kompetensi, maka pertanyaan saya kepada Bapak, kekacauan sistemik yang mana yang akan lebih kacau kalau misalkan kami sudah lulus kompetensi, diberikan praktik dalam masa peralihan ini, atau kemudian mengikuti ketentuan peralihan dari Kemenkes yang itu di daerah belum sama sekali tidak dipahami,



makanya kami menguji konteks undang-undangnya? Bahwa di SE ini tidak perlu ada STR, artinya tidak perlu ada ujian kompetensi dan mereka bisa berpraktik.

**51. KETUA: SUHARTOYO [01:17:44]**

Ya, sudah bisa ditangkap itu pesannya.

**52. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 49/PUU-XXII/2024: AHMAD ALFARIZY [01:17:46]**

Dari teman saya, Yang Mulia. Ada yang mau ditambahkan, apakah boleh, Yang Mulia?

**53. KETUA: SUHARTOYO [01:17:50]**

Siapa?

**54. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 49/PUU-XXII/2024: AHMAD ALFARIZY [01:17:51]**

Silakan.

**55. KETUA: SUHARTOYO [01:17:53]**

Masih ada satu pertanyaan, silakan, tambahan. Ada? Nanti dari DPR juga boleh mengajukan pertanyaan, dipersiapkan kalau ada. Di samping nanti Hakim juga akan bertanya ke DPR juga. Silakan, Pak.

**56. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 49/PUU-XXII/2024: MUH. RAFLIANSYAH [01:18:14]**

Saya izin menanyakan, Yang Mulia.

**57. KETUA: SUHARTOYO [01:18:16]**

Silakan.

**58. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 49/PUU-XXII/2024: MUH. RAFLIANSYAH [01:18:17]**

Ya, baik, terima kasih, Yang Mulia.

Nah, saya cuma ingin mengonfirmasi dan juga meminta penjelasan tambahan dari Para Ahli. Tadi beberapa kali disampaikan bahwa penting untuk melakukan profesi dengan dalih bahwa seolah-olah

orang yang kemudian tidak profesi atau sarjana itu tidak kompeten. Nah sekarang secara konkret, kami ingin meminta apakah ada bukti yang kemudian terjadi di lapangan yang mengindikasikan atau menandakan bahwa lulusan sarjana yang berpraktik hari ini, itu mengindikasikan adanya kesalahan dalam melakukan praktik profesinya? Mungkin bisa dijelaskan dengan terkait dengan hal itu.

Kemudian yang kedua, berkaitan dengan beasiswa juga, sempat disinggung tadi, karena ini juga poinnya kami. Beasiswa apa yang kemudian hari ini tersedia untuk profesi agar teman-teman yang kemudian hari ini ingin menyetop ... maksudnya karena terbatas keuangan itu tetap bisa untuk mensertifikasi sebagai tenaga kesehatan?

Terima kasih, Yang Mulia.

**59. KETUA: SUHARTOYO [01:19:24]**

Cukup, ya.

Dari DPR ada, Pak, disampaikan? Cukup.

Dari Hakim bisa ke DPR dulu mengenai pendalaman Keterangannya dan kepada Para Ahli. Prof. Enny dulu, Panelnya. Terima kasih.

**60. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:19:40]**

Baik, terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua.

Kepada Pak Emanuel. Terima kasih, Pak, sudah hadir di sini. Kayaknya sudah rindu kami, Pak, dengan DPR. Sudah lama tidak pernah memberikan keterangan, ya. Baru kali ini Pak Emanuel menyempatkan hadir, ya.

Begini, Pak Emanuel, ini pertama soal tukang sunat dulu, Pak. Ini tukang sunat dulu.

Tadi saya menangkap, dari yang sampaikan oleh Pak Emanuel bahwa sirkumsisi ini hanya dapat dilakukan oleh dokter yang telah berpengalaman. Ini mungkin ada hal yang perlu nanti diberikan tambahan keterangan, ya, termasuk nanti dengan risalah sidangnya dan naskah akademiknya bahwa secara faktual sebetulnya di dalam dunia nyata yang sehari-hari kita hadapi, itu kan namanya bong supit, tukang sunat itu banyak sekali jumlahnya. Bahkan ada lagi beberapa tenaga quote unquote kesehatan begitu, ada tukang gigi, ada bahkan saya itu merupakan salah satu pasien yang ikut sering langganan bekam di rumah sakit juga itu. Ada tenaga bekam seperti itu. Itu sebetulnya pada saat pembahasan rancangan undang-undang ini, apakah sempat terpikirkan, apakah mereka itu termasuk kategori yang mana sebetulnya? Di dalam jenis-jenis tenaga kesehatan itu, apakah mereka ini sebenarnya tenaga kesehatan tradisionalkah? Atau juga ada di dalam Pasal 12 disebut ... di dalam Pasal 22 ayat (1) ada yang namanya

pelayanan kesehatan tradisional. Apakah termasuk dalam lingkup itu atau di luar itu sebenarnya mereka ini? Terus bagaimana kemudian kalau secara faktual, itu kan sebetulnya mereka ini jumlahnya sudah cukup banyak, gitu, ya. Apakah karena tidak terakomodasi quote unquote tadi istilahnya dalam jenis tenaga kesehatan tradisional, misalnya begitu, itu terus bagaimana dengan eksistensi mereka selanjutnya ke depan? Apakah mereka menjadi ilegal seperti itu? Itu mohon nanti bisa ada penjelasan lebih lanjut dari Pak Emanuel.

Kemudian yang berikutnya, kaitannya dengan Pasal 212. Kalau dipahami Pasal 212 ini kan memang tampaknya apa, ya, ujuk-ujuk gitu, Pak, ya, tampaknya begitu. Karena tidak ada ketentuan peralihannya. Kenapa? Karena bagi mahasiswa yang telah menjalankan pendidikan ... apa namanya ... sarjananya, itu kalau dulu kan mereka bisa kemudian mengikuti ujian kompetensi, kemudian mendapatkan STR. Kemudian di dalam ketentuan yang baru ini, itu memang dia diwajibkan untuk pendidikan profesi.

Nah, ini kemudian pertanyaan saya adalah pada saat pembahasan itu, apakah kemudian ada treatment ... paling tidak untuk keadilan atau kesetaraan itu bagi mereka yang tanpa ada pendidikan profesi, kemudian dapat STR, itu bagaimana kemudian perlakuan terhadap mereka? Dalam hal ini yang ... apa namanya ... tenaga ahli gizi itu. Nah, itu sudah dapat STR-nya, tapi tidak ada pendidikan profesi yang mereka tempuh. Apakah kemudian ada perlakuan-perlakuan khusus? Karena sesungguhnya kalau dibaca Petition Pemohon ini bukan mereka berarti tidak setuju dengan hal itu, tetapi yang mereka persoalkan itu sejatinya adalah mengapa tidak ada peralihannya di situ yang sudah di ... berdasarkan ketentuan Undang-Undang yang lama, 36/2014, kemudian muncul Undang-Undang 17/2023, tiba-tiba terkena bagi mereka. Ini mungkin perlu ada penjelasan bagaimana proses pembahasan pada saat itu.

Kemudian, saya ingin bertanya juga kepada Prof. Djoko dan Bu Mega, kaitannya adalah kalau dilihat perkembangan ada tukang gigi, ada bong supit, dan sebagainya itu, itu sebenarnya masuk kategori pendidikan informalkah? Karena memang ini adalah self-experience sebetulnya mereka ini, turun-temurun, seperti itu. Nah, ini apa kemudian masuk kategori yang di situ?

Itu saja pertanyaan saya. Terima kasih.

**61. KETUA: SUHARTOYO [01:23:55]**

Dari Prof. Guntur, silakan.

**62. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [01:23:57]**

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua.

Pak Melki Laka Lena, terima kasih atas Keterangan yang komprehensif, ya, yang diberikan, meskipun tadi pengen masih ada mau ditambahkan, ya. Demikian juga Prof. Djoko, Ibu Mega, dan Pak Tony, terima kasih juga atas penjelasannya.

Yang pertama untuk Pak Melki Laka Lena, ini SDM kesehatan yang diatur dalam undang-undang itu kan ada tiga kelompok. Ada tenaga medis, ada tenaga kesehatan, dan juga ada tenaga pendukung kesehatan. Saya sebut saja ada TM, ada TK, ada TPK (Tenaga Pendukung Kesehatan) ini. Pertanyaan saya, kalau menurut desain ketika undang-undang ini disusun, ya, baik pada saat Undang-Undang 36/2009, ini Pemohon bukan 2000 apa ... 2012, 2009, ya, maupun terkait dengan undang-undang apa ... Undang-Undang 17/2023 ini. Itu sebetulnya menempatkan seperti Pemohon 50 ini, ya, yang ... yang punya keterampilan untuk melakukan sunat, ya, ini sebetulnya dimasukkan di mana dia ini? Karena kalau saya mendengar tadi dari Pak Melki Laka Lena semuanya membutuhkan keterampilan dan ada risiko kalau tidak ... apa namanya ... mendasarkan pada jenjang pendidikan.

Nah, sementara secara sosiologis kita lihat di masyarakat kita itu boleh dikata saya belum punya data berapa persen masyarakat kita lebih itu apa ... mengandalkan pada dalam hal khitan ini, sunat ini, ini kepada mereka-mereka yang secara pendidikan, tingkat pendidikan itu belum seperti yang digambarkan dalam tiga kelompok tenaga kesehatan apa ... sumber daya manusia kesehatan ini.

Nah, kira-kira gimana ini? Apakah memang waktu dibuat undang-undang ini memang apakah ini luput atau tidak? Sebab sebagaimana kita lihat secara sosiologi ini tetap eksis. Nah, kalau memang itu di luar dari tiga apa ... tiga kelompok sumber daya manusia kesehatan ini kenapa enggak ada penertiban, gitu? Nah, ini tentu pertanyaan perlu kita ... apa namanya ... ketahui, dalam.

Itu untuk Pak Melki Laka Lena. Kemudian untuk mungkin juga kalau diketahui juga oleh Prof. Djoko, Ibu Megawati, dan juga Pak Tony mungkin bisa juga memberikan perspektif terkait dengan hal tersebut.

Tetapi khusus untuk Pak Prof. Djoko, Ibu Megawati, dan Pak Tony, begini, Pak. Ini kan yang diuji ini Pasal 212 ayat (2) yang Pemohonnya ini yang mahasiswa ini dan sebetulnya apa yang digambarkan oleh Prof. Djoko, Ibu Megawati, maupun Pak Tony tidak ada yang dibantah soal-soal itu, bahwa itu penting pendidikan profesi itu dan sertifikat itu penting untuk, ya, praktik ... dalam kerangka praktik sebagai tenaga kesehatan, apakah itu dokter, apakah itu gizi, ataukah apa, itu penting semua. Bukan berarti bahwa itu yang dipersoalkan, yang dipersoalkan adalah persoalan timing. Nah, timing Pasal 212 ayat (2) ini diterapkan berlakunya ini kapan ini? Karena apa? Menurut pemahaman mereka ini, sebelum lahirnya Undang-Undang 17/2023 ini sarjana, ya, apakah sarjana kesehatan, ya, yang telah lulus sarjana kesehatan kemudian dia ... apa ... ada ujian kompetensi, dia lulus ujian kompetensi,

itu sudah bisa praktik. Nah, sekarang ini berdasarkan undang-undang ini, itu dia harus mengikuti pendidikan profesi dulu. Nah, sementara mereka ini ketika masuk menjadi mahasiswa ketentuan itu belum ada. Karena ketentuan itu belum ada, maka dia menganggap loh kok diterapkan juga untuk mereka ini setidaknya ada 3, 4 angkatan ini sebelum 2023 karena yang 4, 5 angkatan sebelumnya itu sudah praktik semua, sudah punya ... apa ... STR, sehingga praktik.

Nah, sementara mereka yang pada saat jadi mahasiswa punya ekspektasi juga belum berlaku ketentuan menyangkut pendidikan profesi sebagaimana diatur dalam Pasal 212 ayat (2) itu bagi mereka ini loh kok ibaratnya ini ada rem mendadak ini ada pengaturan tiba-tiba, jadi bukan ... tapi mereka akui bahwa itu penting untuk sarjana atau mahasiswa yang ketika undang-undang ini berlaku dia sudah ketahui bahwa ada pendidikan profesi, dan itu penting untuk peningkatan mutu dalam praktik. Jadi sebetulnya persoalannya di situ. Bahwa apakah ... ya, saya bayangkan saya, 3 atau 4 angkatan mahasiswa ini yang sebelum berlaku Undang-Undang 17/2023, apakah juga harus dia mengikuti pendidikan profesi itu? Sementara waktu dia menjadi mahasiswa, ketentuan itu belum ada.

Nah, apakah juga ini, ya, mungkin ada ... apa ... luput, ya, atau belum rapi ketika menyusun ketentuan menyangkut transisi ini, ini menyangkut transisi saja ini sebetulnya. Nah, kalau seperti begitu pertanyaan saya kepada 3 Ahli, kalau dia tidak ikut pendidikan profesi yang 3, 4 angkatan ini apakah itu kemudian diragukan dia punya profesionalitasnya ketika dia berpraktik? Padahal senior-seniornya yang dulu yang sudah, sudah dapat STR, kemudian praktik itu kok enggak ada masalah gitu.

Nah, ini kira-kira gambarannya, sementara untuk penerapan menyangkut pendidikan profesi setelah berlakunya undang-undang ini, karena ini dalam rangka meningkatkan mutu, itu fine-fine saja, enggak ada masalah, memang itu bagus, penting dan bagi mahasiswa yang masuk nanti dia sudah tahu, "Oh saya ada kewajiban setelah sarjana kedokteran misalnya atau sarjana gizi itu belum bisa saya langsung praktik, ya, karena saya harus mengikuti pendidikan profesi terlebih dahulu," di situlah ada split antara pendidikan kesarjana dengan pendidikan profesi. Jadi, apa yang digambarkan tadi itu sebetulnya enggak ada masalah. Yang masalahnya adalah ada 3-4 angkatan ini yang waktu Undang-Undang 17/2023 ini belum ada, itu tidak diwajibkan atau tidak diatur mengenai kewajiban pendidikan profesi itu. Di sini letak masalahnya, mungkin itu, ya, mungkin minta sedikit tanggapan terkait itu.

Itu saja dari saya, Yang Mulia, terima kasih, Pak Ketua. Saya kembalikan.

**63. KETUA: SUHARTOYO [01:32:32]**

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.  
Yang Mulia Prof. Arie ... Pak Dr. Arsul. Inggih, Pak Arsul dulu.  
Monggo.

**64. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:32:42]**

Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua dan Yang Mulia Prof. Arief untuk kesempatan lebih dulu yang diberikan.

Pak Melki Laka Lena, ini partner in crime waktu sama-sama di Senayan ini, ya. Terutama waktu sama-sama bertugas sebagai Satgas Covid DPR RI yang kita membantu banyak tenaga nakes kita yang pada saat itu juga panik karena APD terbatas, obat-obatan juga terbatas. Sehingga DPR pada saat itu ... jarang loh, DPR itu melakukan impor langsung. Terima kasih, Pak Melki.

Pak Melki, ini selain Wakil Ketua Komisi IX juga, seingat saya Ketua Panja dari RUU ini, ya? Jadi, tentu hafal betul.

Nah, terima kasih juga untuk Para Ahli, Prof. Djoko, Bu Mega, dan Pak Tony.

Nah, saya barangkali ingin menanyakan atau barangkali mohon penjelasan lebih lanjut dan yang saya sampaikan saya kira berkelindan kalau istilah kami, Pak Melki, dengan yang tadi ditanyakan dan disampaikan oleh Yang Mulia Prof. Enny Nurbaningsih dan Yang Mulia Prof. Guntur Hamzah.

Undang-undang ini bukan tidak mengatur tentang peralihan, di Bab XXIX Pasal 449 itu mengatur tentang ketentuan peralihan, tetapi kemudian karena penjelasannya itu cukup jelas, Pak Melki, barangkali kami juga mohon dibantu yang terkait dengan ... pertama tentu, apa yang dimaksud dalam Pasal 449 ini, terutama huruf b, ya. Di sini kan dikatakan bahwa penerbitan STR, STR sementara, STR bersyarat, dan SIP yang telah selesai diproses verifikasi dan memenuhi persyaratan. Yang saya garisbawahi kata *memenuhi persyaratan* diselesaikan segera dan dinyatakan berlaku sampai dengan berakhirnya STR, STR Sementara, STR Bersyarat, dan SIP.

Nah, ini kalau saya mencoba memahami, artinya sarjana yang sudah lulus sebelum berlakunya undang-undang ini, yang dimana pendidikan profesi tidak diwajibkan, ini kemudian kalau memenuhi persyaratan, ini akan bisa diberikan STR meskipun tidak mengikuti pendidikan profesi karena baru di-insert di kewajibannya di undang-undang ini. Nah, mohon barangkali nanti DPR bisa menjelaskan, apa yang dimaksud dengan *memenuhi persyaratan* di situ.

Nah, yang kedua. Yang terkait dengan huruf c dari Pasal 449 ini, penerbitan STR, STR sementara, STR bersyarat, dan SIP yang masih dalam proses awal sebelum proses verifikasi, disesuaikan dengan

ketentuan dalam ... sebelum proses verifikasi disesuaikan dengan ketentuan dalam undang-undang ini. Kalau saya memaknai pasal ini artinya yang sudah mengajukan ... apa ... STR dan lain sebagainya belum diverifikasi, ya, maka kemudian dia belum mengikuti pendidikan profesi, berlaku Undang-Undang 17 Tahun 2023 ini, maka dia wajib mengikuti kemudian pendidikan profesi dulu. Seperti yang ditentukan dalam undang-undang, ya, untuk kemudian baru bisa mendapatkan STR-nya. Nah, pemahaman saya itu benar apa tidak? Itu dulu.

Nah, yang berikutnya adalah barangkali tadi sudah disampaikan oleh Yang Mulia Prof. Enny Nurbaningih adalah kira-kira pembahasan di panja waktu itu seperti apa? Karena saya yakin, ya, feeling saya pasti juga kemudian ada pembahasan, perdebatan. Ini bagaimana dengan yang tadi, ya, sudah sarjana ... jangankan yang mahasiswa, terutama yang sudah sarjana, tapi kemudian belum melakukan ujian ukom (ujian kompetensi) dan bahkan baru dalam tahap awal mau mengajukan STR, ya. Kira-kira perdebatannya apa? Sehingga kok sampai kemudian pilihan politik hukumnya itu adalah, ya, sudah itu kalau istilah Prof. Guntur tadi ini beloknya seperti tanpa sein gitu, lho. U-turn-nya itu tiba-tiba jalan ditutup, you harus lewat sana, enggak boleh lagi lewat sini, ini. Itu ibaratnya seperti itu, ya. Ya, itu ... ini terkait dengan Perkara 49, Pak Melki. Barangkali kalau ini bisa dilengkapi nanti di Keterangan DPR, ya.

Nah, yang berikutnya yang Perkara 50. Ini juga menggelitik pertanyaan, ya. Kan sudah puluhan, bahkan mungkin ratus ... puluhan tahunlah kalau kita ngehitungnya sejak kita ini merdeka. Bahwa pelayanan kesehatan itu diberikan tidak hanya oleh yang kalau kemudian dalam undang-undang ini masuk kategori sebagai tenaga medis atau tenaga kesehatan, tapi diberikan banyaklah, ada tukang sunat, tukang bekam. Yang sampai tahap tertentu, ya, itu juga melakukan tindakan invasif medis, ya. Tukang sunat jelas, tukang bekam begitu. Salah satu di sini ... bukan salah satu, kami beberapa ini yang jadi Hakim ini ada pelanggannya juga ini tukang bekam. Yang ada juga karena tindakan invasif medisnya, karena kan ini, ya. Karena itu dengan dibekam itu, Pak Melki, kita bisa tahan kita, bisa kuat, gitu, menghadapi perkara PHPU, pileg, yang jumlahnya ratusan itu kemarin.

Nah, kenapa kok ini kemudian tiba-tiba, ya, karena ini menyangkut hak hidup sejumlah warga negara yang pekerjaan sehari-harinya itu kemudian itu hanya boleh ... tentu kalau maksud baiknya sudah kita tangkap seperti yang tadi disampaikan Prof. Guntur, ya, itu. Tapi itu tadi lho, beloknya, gitu. Mereka seperti kemudian tiba-tiba haknya atas pekerjaan yang layak dan halal itu dihilangkan. Nah, ini kira-kira barangkali perlu juga pertimbangannya.

Jadi kalau pertimbangannya bahwa ke depan itu ingin menata, ya, dunia pelayanan kesehatan kita, itu saya kira tidak ada yang ... apa ... memperselisihkan itu. Itu kan artinya, pembentuk undang-undang juga dalam rangka melaksanakan juga apa yang ada di konstitusi, ya, hak

atas pelayanan kesehatan yang baik, ya. Tetapi itu tadi, gitu loh. Kok kemudian seperti itu tadi, jalan itu ditutup dan semua harus lewat sana, gitu. Padahal, di sini ada orang yang sudah biasa lewat situ dan barangkali, ya, secara praktik, itu Pak Melki juga walaupun ada kasus atau dua ... jangankan kok tukang sunat, dokter saja ada kasus malapraktiknya, gitu loh, ya. Nah, tapi ... apa ... kan kita jarang juga. Dan yang lebih dahsyat lagi, ini kalau bahasa Senayan, Pak Melki, maka kalau itu kemudian yang kayak Pemohon 50 melakukan itu, ada ancaman pidananya, loh, Pasal 439. Itu ancaman pidananya ... itu pidana penjara sampai lima tahun, di samping denda. Nah, jadi ini juga menyangkut politik hukum kriminalisasi perbuatan, gitu.

Nah, barangkali Mahkamah perlu dibantu dengan penjelasan yang lebih komprehensif. Kenapa kok pilihan-pilihan kebijakan pembentuk undang-undangnya itu kok seperti itu?

Terima kasih, Pak Melki.

Saya enggak ada pertanyaan untuk Ahli, ya.

**65. KETUA: SUHARTOYO [01:41:40]**

Baik, terima kasih, Yang Mulia.  
Prof. Arief, silakan, Prof.

**66. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [01:41:44]**

Terima kasih, Ketua Yang Mulia.

Menarik sekali apa yang sudah disampaikan oleh Para Ahli. Tapi secara yang riil dalam perkara ini sudah ditanyakan oleh Prof. Enny dan Pak Arsul ini tadi. Jadi, saya sudah kehabisan untuk yang itu. Tapi mumpung senyampang ketemu Prof. Djoko ini saya. Saya lama tidak ketemu dan tidak diskusi dengan Prof. Djoko. Dulu waktu saya masih jadi dekan, saya juga membantu Prof. Djoko di BAN-PT dan di panitia angka kredit untuk jadi guru besar, sering diskusi dengan Prof. Djoko.

Begini, yang kita bicarakan itu dalam ranah makro, itu sebetulnya kan kita mendesain, meningkatkan sumber daya manusia Indonesia. Dalam rangka itu, maka Undang-Undang 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi sudah mendesain. Kalau enggak salah, Prof. Djoko juga termasuk ini penggawa yang ada di sini, jadi saya pengen menyampaikan ini supaya begini. Senyampang juga, sebentar lagi ada Menteri Pendidikan yang baru supaya Menteri Pendidikan baru pikirannya sangat futuristik untuk bagaimana mendesain pendidikan tinggi di Indonesia, untuk ke depan menyongsong Indonesia emas. Kalau kita hanya berkuat masalah yang profesi, kemudian masalah-masalah yang begini, kita akan selalu tertinggal dengan negara-negara lain, yang lompatannya sangat tinggi. Di Keterangan Prof. Djoko, di halaman 2, Prof. Djoko menyampaikan hakikat perguruan tinggi menurut Pasal 45 ...



4 dan 5 undang-undang itu. "Kemudian, outputnya adalah budaya akademik yang berupa keluaran yang sifatnya inovasi terhadap iptek dan seni merupakan peningkatan modal insani dan menjadikan budaya baru yang terbarukan, sekaligus budaya industri yang baru."

Nah, saya begini. Sampai hari ini saya melihat Indonesia itu meningkatkan kualitas sumber dayanya hanya bagaimana mengolah sumber daya alam yang ada di Indonesia. Nah, kalau hanya sekedar itu-itu saja, Indonesia pasti akan selalu tertinggal dengan negara-negara lain. Negara lain sudah tidak ... ya, sumber daya masih diolah, masih digali, tapi sekarang sudah ada loncatan-loncatan budaya baru, industri baru yang mengarah kepada inovasi iptek dan teknologi. Misalnya sekarang orang-orang kaya di dunia, itu misalnya Elon Musk dan sebagainya, itu kan menghasilkan suatu budaya teknologi yang luar biasa, yang hasilnya melebihi kalau kita hanya sekedar mengolah sumber daya.

Apakah, saya ketemu Prof. Djoko Santoso ini, apakah sudah tidak mulai dipikirkan di Indonesia untuk melangkah ke arah itu? Bagaimana mendesaian perguruan tinggi di Indonesia, menghasilkan penelitian-penelitian yang sebetulnya hasilnya itu hasil penelitian yang terbaru, tapi mempunyai nilai jual yang sangat tinggi? Misalnya saja apa yang dihasilkan semacam Pak Habibie menemukan ekor pesawat itu kan, kemudian luar biasa itu dipakai di seluruh dunia.

Nah, apakah sudah kita pikirkan, Prof. Djoko, untuk ke arah itu ke depan? Karena ini senyampang, nanti Oktober sebentar lagi kan sudah ada Menteri Pendidikan baru, yang kita harapkan menteri yang dipilih adalah menteri yang berpikir futuristik, jangka ke depan. Tidak sekedar ya menapak step by step, tapi langsung loncatan yang ke depan. Karena Indonesia dalam rangka menyongsong Indonesia emas, kejayaan Indonesia di Abad 21 dibutuhkan desain peningkatan kualitas SDM dengan loncatan yang tidak sekedar loncatan biasa, tapi loncatan yang sifatnya paradigmatik. Saya mohon bisa share dengan Prof. Djoko.

Terima kasih, Pak Ketua.

**67. KETUA: SUHARTOYO [01:46:36]**

Baik, Prof. Pak Iwan, Pemohon 50 belum diberi kesempatan tadi. Jika ada pertanyaan, silakan, Pak.

**68. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 50/PUU-XXII/2024: IWAN HARI RUSAWAN [01:46:45]**

Baik, Yang Mulia. Terima kasih banyak, Yang Mulia.

**69. KETUA: SUHARTOYO [01:46:49]**

Ya.

**70. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 50/PUU-XXII/2024: IWAN HARI RUSAWAN [01:46:49]**

Assalamualaikum wr. wb.

**71. KETUA: SUHARTOYO [01:46:50]**

Walaikumsalam wr. wb.

**72. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 50/PUU-XXII/2024: IWAN HARI RUSAWAN [01:46:52]**

Kalau boleh, satu pertanyaan untuk DPR dan satu pertanyaan untuk masing-masing Ahli, boleh?

**73. KETUA: SUHARTOYO [01:47:00]**

Silakan.

**74. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 50/PUU-XXII/2024: IWAN HARI RUSAWAN [01:47:01]**

Baik, untuk DPR, tadi dikatakan bahwa sunat itu harus ... apa namanya ... berdasarkan indikasi medis. Sedangkan kita ketahui dalam BPJS Kesehatan, tidak semua sunat itu di-cover oleh BPJS. Hanya yang berdasarkan indikasi medis. Sedangkan mayoritas itu tidak ... tidak di-cover oleh BPJS Kesehatan. Artinya sunat bukan berdasarkan indikasi medis. Mohon penjelasannya.

**75. KETUA: SUHARTOYO [01:47:33]**

Untuk Ahli?

**76. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 50/PUU-XXII/2024: IWAN HARI RUSAWAN [01:47:34]**

Kemudian untuk Prof. Djoko. Mungkin Prof pernah dengar profesi namanya pilot. Orang yang menerbangkan pesawat terbang. Dan banyak profesi-profesi lain yang tidak berbasis pendidikan tinggi, Prof. Usia 18 tahun atau 16 tahun, kalau tidak salah, ikut PPL sekitar 6 bulan, kemudian ikut lagi pelatihan CPL, MPL, ATPL, dan seterusnya. Apakah

mereka itu tidak profesional dan tidak punya kewenangan? Seperti itu, Prof.

Selanjutnya untuk Pak ... yang dari UGM tadi Pak ... saya lupa namanya. Maaf, maaf.

**77. KETUA: SUHARTOYO [01:48:20]**

Pak Tony.

**78. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 50/PUU-XXII/2024: IWAN HARI RUSAWAN [01:48:21]**

Pak Tony. Pak Tony katanya tadi sudah melihatnya ke Amerika, Pak, ya. Studinya ke Amerika. Jadi, di Amerika, kata Pak Tony tadi, sarjana dulu baru profesi, seperti itu. Sekarang saya mau tanya, Pak, di Amerika dan di negara-negara maju itu, banyak yang profesi dulu baru akademik. Contohnya, RN dulu baru BSN. Registered Nurse dulu, baru mereka melanjutkan ke Bachelor of Science in Nursing. Jadi, mereka punya STR dulu, profesi dulu, baru mereka mengambil, kalau di Indonesia kan S1-nya. Nah, itu bagaimana, Pak? Belum lagi ditambah di negara-negara lain, itu juga untuk mengambil profesi, katakan (suara tidak terdengar jelas) di India dan segala macam, itu tidak membutuhkan S1. Mohon penjelasan, Pak.

Demikian, terima kasih, Yang Mulia.

**79. KETUA: SUHARTOYO [01:49:10]**

Untuk Ibu Megawati enggak ada?

**80. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 50/PUU-XXII/2024: IWAN HARI RUSAWAN [01:49:13]**

Ibu Megawati itu sudah sesuai dengan standar internasional.

**81. KETUA: SUHARTOYO [01:49:15]**

Oke.

Baik, Pak Prof. Djoko, saya sedikit tambahkan, ya. Untuk ... sebenarnya kan kadang bukan persoalan ada ujian kompetensi, ujian profesinya, tapi persoalannya kan ini kadang-kadang menjadi monster oleh orang yang akan mendapatkan sertifikat itu. Karena apa? Ya, mungkin kita tahu bersama bahwa kadang-kadang prosedurnya, tata cara perolehannya lebih sulit daripada substansinya sebenarnya. Nah, untuk menjemput itu supaya tidak menjadi sesuatu yang ini menakutkan atau ... atau apa pun persepsinya, sebenarnya kan secara substansi

bagaimana, Prof, kalau antara unsur-unsur yang ada di kompetensi dan yang ada di profesi itu, itu disederhanakan kemudian digabung saja? Toh, baik dalam kompetensi maupun profesi itu unsur keterampilan dan keahlian kan sepertinya fundamental itu, harus melekat. Nah, apakah itu kemudian bukannya menjadi bagian-bagian yang redundansi atau tumpang tindih yang sebenarnya kemudian secara nomenklatur mempersulit untuk mendapatkan sertifikat profesi, di lain kesempatan harus juga mendapatkan sertifikat kompetensi?

Ini di ... saya ingin mendengar dari pendapatnya Prof. Djoko karena pihak ketiga yang netral yang ... kalau dari Pemerintah karena ini banyak membidangi ujian-ujian yang seperti itu, baik organisasi profesi IDI maupun profesi yang lain yang terutama para dokter itu kan bagaimana ketika akan mendapatkan STR itu harus ada ujian kompetensi, ujian profesi yang untuk ... untuk mendapatkan kesempatan itu saja kadang-kadang tidak setiap saat ada, kemudian tempatnya juga tidak selalu di Jakarta, harus di tempat lain yang secara bergelombang yang bagi para dokter-dokter muda yang baru akan mendapatkan STR, mendapatkan izin praktik itu, ini sebuah handicap yang kadang-kadang tidak mudah. Terlepas bahwa ini memang persoalannya ada pada pelaksanaannya, implementasi, ataukah sebenarnya ada pada regulasinya. Saya ingin pandangan.

Termasuk nanti Bu Megawati boleh menambahkan bagaimana sebenarnya itu kalau diformulasikannya, disederhanakan saja, digabung sehingga ke depan ya sudah mencakup kalau memang profesi itu sebenarnya sudah include dengan kompetensi, sehingga saling melengkapi, bukan kemudian ada yang dihilangkan, tapi saling melengkapi karena sebenarnya kan unsur-unsur itu ada yang berkelindan. Itu nanti ditambahkan kalau sekiranya.

Silakan dari DPR Pak Melki dulu, dari Para Hakim tadi mungkin ada yang mau dijelaskan.

**82. PEMERINTAH: KUNTA WIBAWA DASA NUGRAHA [01:52:45]**

Izin, Yang Mulia, kalau berkenan ke Pak Tony dulu karena Beliau akan boarding, Pak.

**83. KETUA: SUHARTOYO [01:52:51]**

Oh.

**84. PEMERINTAH: KUNTA WIBAWA DASA NUGRAHA [01:52:53]**

Kalau berkenan.

**85. AHLI PEMERINTAH: TONY ARJUNA [01:52:55]**

Mohon izin, Yang Mulia.

**86. KETUA: SUHARTOYO [01:52:58]**

Silakan. Singkat-singkat, ya, Pak, Pak Tony. Ini di posisi di mana kok mau boarding? Mau dari Jogja ke ... kan dari Gajah Mada tadi?

**87. PEMERINTAH: KUNTA WIBAWA DASA NUGRAHA [01:53:10]**

Dari Makassar ke Mamuju.

**88. AHLI PEMERINTAH: TONY ARJUNA [01:53:11]**

Baik, Yang Mulia.

**89. KETUA: SUHARTOYO [01:53:12]**

Silakan.

**90. AHLI PEMERINTAH: TONY ARJUNA [01:53:14]**

Di bandara sebetulnya, inggih, mohon izin, Yang Mulia. Kami mohon izin untuk menanggapi pertanyaan dari Para Pemohon dan juga tadi melengkapi pertanyaan dari Pak Sundoyo. Yang pertama adalah bahwa pelaksanaan program RCL atau Recognition of High Learning yang diselenggarakan oleh institusi pendidikan sekarang sebagai alternatif untuk membantu mengakselerasi percepatan pencapaian gelar profesi bagi para lulusan sarjana gizi yang sudah lulus sebelumnya, itu proses pendidikannya berlangsung selama 6 bulan. Sedangkan sisa 6 bulannya tadi itu digunakan ... diakui berdasarkan pengalaman yang sudah dilakukan, oleh karena itu namanya program Recognition of High Learning seperti yang digunakan di program (ucapan tidak terdengar jelas). Jadi karena pengalaman sudah bekerja tadi, maka tidak perlu sekolah profesi selama 1 tahun, tapi di-discount menjadi separuhnya selama 6 bulan untuk bisa melaksanakan bidang profesinya. Dan 6 bulannya lagi diklaimkan dari pengalaman kerja selama ... yang sudah dilakukan selama itu.

Nah, kalau berdasarkan kompetensi, tentu sama-sama di dalam naskah akademik yang sudah disusun itu standar kompetensi capaian lulusan dari program RPL maupun program pendidikan profesi yang reguler dalam bidang gizi khususnya itu capaiannya sama persis, tidak ada bedanya. Yang beda hanya durasinya tadi karena sebagian sudah

dianggap mahir bisa dilakukan berdasarkan pengalaman yang (ucapan tidak terdengar jelas) sama persis.

Nah, yang disampaikan berikutnya oleh perwakilan Pemohon tadi bahwa terkait dengan peraturan (ucapan tidak terdengar jelas) surat edaran dari Kemenkes itu kami di institusi pendidikan sangat memahami tentang itu dan semua institusi pendidikan saya kira paham tentang keberadaan surat edaran itu. Dan surat edaran itu ditujukan untuk semua lulusan sebenarnya, bukan hanya 1, 2, 3 atau 4 angkatan yang terkena ini, Yang Mulia, tapi ditujukan kepada semua lulusan tenaga gizi yang hanya menyelesaikan pendidikan pada level D4 atau S1 dan mereka akan melaksanakan pelayanan atau bekerja di institusi pelayanan kesehatan, memberikan layanan kepada pasien, maka sementara waktu mereka dalam peraturan peralihan diberikan kesempatan untuk melanjutkan pekerjaan dengan STR yang sudah ada, tapi diberikan batas waktu selama 5 tahun untuk mereka mengikuti pendidikan profesi. Sehingga setelah mengikuti pendidikan profesi nanti baru kembali melakukan pekerjaan seperti sediakala. Dan peraturan peralihan ini surat edaran itu sangat clear sekali memberikan arahan bukan cuma untuk 1, 2, 3 angkatan tadi seperti di katakan apa ... pengalihan yang disampaikan oleh Para Yang Mulia Hakim tadi, ini sebenarnya tidak hanya mempengaruhi 1, 2 angkatan sebenarnya peraturan peralihan, tapi ke semua yang sudah lulus dari sejak pertama program studi S1 gizi di seluruh Indonesia sejak dari 2003 sampai sekarang bagi mereka yang sudah lulus S1, sudah punya pengalaman bekerja, dan selama ini hanya menggunakan STR S1-nya jika ingin melanjutkan layanan kerja yang akan dilakukan di pelayanan kesehatan dengan (ucapan tidak terdengar jelas) pasien, maka wajib mengikuti pendidikan profesi. Tidak hanya untuk angkatan yang lulus sebelum peraturan perundang-undang ini berlaku, jadi semuanya diarahkan untuk mengikuti pendidikan profesi untuk mendapatkan kompetensi yang sama, sehingga nanti tadi yang terkait dengan patient safety dan kualitas layanan itu bisa dicapai.

Kemudian jika ditanyakan, apakah ada bukti kesalahan dalam praktik profesi yang dilakukan? Ini kalau yang terdokumentasi dalam sidang kode etik dan semuanya tentu tidak akan kita publikasi secara publik dan sebagainya, tapi sebagai pendidik itu secara real dalam proses pendidikan profesi dietisien itu program mahasiswa RPL khususnya, dan bisa di-cross-check oleh Para Pemohon kepada para peserta pendidikan RPL bahwa banyak praktik yang mereka lakukan selama ini sebagai tenaga gizi, itu belum sesuai dengan standar kompetensinya, dan dengan mengikuti pendidikan RPL tadi, itu mereka akhirnya tahu yang benar dalam memberikan layanan kepada pasien, khususnya itu seperti apa.

Jadi dengan melakukan pendidikan, sekali lagi, profesi ini membuat mereka ter-upgrade dan kewajiban mengikuti pendidikan

profesi ini bagi mereka yang akan memberikan layanan kepada pasien secara langsung. Kalau mereka kerja di rumah sakit, kerja di puskesmas, tapi tidak memberikan layanan berupa konsuling edukasi gizi dan intervensi gizi kepada pasien, itu tidak wajib untuk ikut profesi karena seperti yang disampaikan tadi, di puskesmas, di rumah sakit juga ada lulusan S1 gizi yang sudah bekerja di sana, tapi bekerjanya di bidang yang tidak bersentuhan dengan pasien. Di bidang penyelenggaraan makanan, di bidang promosi gizi, dan kesehatan, itu tidak perlu untuk mendapatkan STR.

Kemudian pertanyaan terakhir dari Pak Iwan tadi terkait dengan kenapa bisa RN sebelum BSN itu. Pak Iwan, mungkin kalau bisa dibaca, ini yang tadi kami sampaikan adalah spesifik konteks terkait dengan pendidikan gizi. Kalau di pendidikan gizi itu yang diacu memang modelnya seperti model di Amerika tadi bahwa pendidikan S1 dulu, kemudian baru kemudian pendidikan profesi, terus baru mendapat gelar registered dietisien. Sekarang gelarnya dietisien, artinya sudah teregistrasi dan dia bisa untuk melaksanakan praktiknya.

Nah, analogi yang Bapak memberikan tadi, di contoh RN tadi kalau Bapak baca dengan lebih detail itu, syarat untuk menjadi seorang registered nurse di Amerika itu tidak harus BSN dulu, tapi bisa associate degree in nursing itu boleh untuk menjadi RN. Jadi, mereka harus lulus sarjana nursing dulu, tapi bisa mengikuti pendidikan associate degree in nursing yang 2 tahun, terus bisa bekerja sebagai registered nurse. Kemudian nanti kalau dia mau lanjutkan untuk menjadi bachelor of nursing, bachelor of science in nursing itu dia ya monggo-monggo saja. Jadi, ketentuan peraturan yang mereka itu berbeda dengan pendidikan dalam bidang gizi dan juga berbeda dengan yang kita atur di dalam sistem pendidikan yang tadi sudah disebutkan oleh Ibu Dr. Mega secara komprehensif.

Jadi, dengan demikian, sekali lagi apa yang dilakukan sekarang dengan adanya undang-undang ini, sebenarnya bukan belok tiba-tiba tanpa sein kalau menurut kami, tapi lebih tepatnya itu memberikan arah baru atau jalan baru, dialihkan jalurnya ke jalur yang baru yang lebih pas, yang lebih sesuai, supaya semua yang tadinya itu belok ada seinnya itu, sekarang beloknya ke jalur yang benar semua dan berada di koridor yang benar. Karena itu sekali lagi, efek dari undang-undang ini mempengaruhi semua yang sudah lulus dan hanya sampai bergelar pada S1 atau D4 gizi, itu mereka kalau mau melanjutkan memberikan layanan kepada pasien harus mengikuti pendidikan profesi. Tapi jika dengan melanjutkan pekerjaan tidak memberikan layanan kepada pasien, sekali lagi tidak ada kewajiban untuk mengikuti pendidikan profesi.

Demikian, Yang Mulia, yang bisa kami sampaikan. Terima kasih.

**91. KETUA: SUHARTOYO [01:59:50]**

Baik, terima kasih, Pak Tony.

Dari Pak Melki kalau akan ditambahkan melalui keterangan tertulis juga tidak apa-apa, kalau ada yang mau dijelaskan di sini, mendahului dari keterangan tambahan yang secara tertulis, silakan.

**92. DPR: EMANUEL MELKIADES LAKA LENA [02:00:11]**

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Terima kasih buat catatan, respons dari Ibu Prof. Enny Nurbaningsih, terima kasih. Yang Mulia juga Prof. Guntur Hamzah dan Yang Mulia Prof. Arsul Sani, ini memang dulu waktu jaman covid bareng-bareng. Orang pada covid tidak ke mana-mana, malah kami yang mendatangi masalah. Syukur selamat kita, Pak. Ya, yang selamat masih hidup, gitu. Karena sebagian teman-teman itu gara-gara begitu kami punya komisi, tiga orang meninggal gara-gara turun ke lapangan terus urus covid. Prinsipnya yang bisa kami sampaikan secara umum, menyampaikan, merespons yang disampaikan oleh Yang Mulia, pertama memang proses kami membahas ini, itu memang mengundang semua pihak, termasuk yang ada dari kemahasiswaan itu berbagai organisasi kemahasiswaan kesehatan kami undang, itu dua, tiga kali, formal maupun informal. Kami mendengarkan banyak sekali catatan. Kemudian, juga para teman-teman juga yang seperti tukang gigi, tukang sunat, kami belum sempat undang. Tapi tukang gigi kami mendengarkan juga masukan mereka sebelum kami membahas masalah ini dan kemudian diputuskan Undang-Undang Kesehatan. Jadi, prinsipnya kami sudah mendengarkan waktu itu dari berbagai pihak dan spirit kami sebenarnya mencoba untuk mengawinkan dua masa pengobatan yang kita kenal ini. Kan ada Hippocrates itu yang mungkin mayoritas di seluruh dunia sekarang kita pakai, pengobatan modern. Dan pengobatan Ibnu Sina yang juga kita lihat juga itu di daerah timur kita itu muncul. Nah, ini kita mau kawinkan sebenarnya dalam Undang-Undang Kesehatan ini. Dan dalam konteks demikian memang ... apa namanya ... kita coba membuat klasifikasi kategorisasi, sehingga semua bisa berjalan. Dan dalam proses transisi ini juga sebenarnya kita minta kepada Menteri Kesehatan juga mengaturnya lebih teknis di permenkes untuk kemudian membuat yang masih belum sesuai ini bisa di-upgrade kemampuannya dengan melalui pendidikan formal atau informal. Nanti permenkes akan kita dorong menyelesaikan hal-hal demikian. Sehingga tidak nanti ada lagi yang kemudian ketinggalan dalam upaya kami dalam Undang-Undang Kesehatan ini, ingin mentransformasi pelayanan kesehatan di tanah air itu agar dia mengejar yang selama ini kita ketinggalan dengan dunia-dunia luar, gitu. Dengan misalnya dengan Singapura, dengan Malaysia, dengan Korea, Jepang, dan sebagainya.



Jadi, sebenarnya dalam konteks demikianlah kemudian kita membuat Undang-Undang Kesehatan ini. Dan tentu implikasi ke banyak tempat, termasuk teman-teman dari ahli ... teman-teman dari gizi, dari teman-teman yang biasa mengurus sunat, dan sebagainya. Nanti ke depan, nanti Kementerian Kesehatan sudah juga kita dorong untuk me-upgrade, mendorong agar proses yang kita ingin lakukan ini juga bisa menyentuh banyak kalangan tadi.

Ini juga mungkin jawaban buat Pak Iwan, tadi yang menyampaikan. Saya kira, Pak Iwan, ini prinsipnya tidak akan ada yang tidak bekerja untuk urusan kesehatan, tapi nanti bagaimana me-upgrade ini, menyelaraskan dan meningkatkan kompetensi yang nanti akan dilakukan oleh Kementerian Kesehatan. Nanti permenkesnya nanti saya pikir Pak Kunta dan teman-teman akan menyiapkan di Kementerian Kesehatan. Nanti lebih detail lagi saya setuju dengan Pak Ketua Majelis, nanti kami akan sertakan dalam keterangan tertulis.

Sekali lagi, terima kasih.

**93. KETUA: SUHARTOYO [02:03:30]**

Baik, terima kasih, Pak Melki.

Prof ... Prof Djoko, silakan, Prof. Bisa dihemat waktunya. Masih ada sidang lagi.

**94. AHLI PEMERINTAH: DJOKO SANTOSO [02:03:38]**

Baik, terima kasih atas masukan maupun berbagai informasi yang diberikan oleh ... dari Pihak Pemohon maupun dari Pihak Yang Mulia Hakim Ketua maupun Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi yang ... apa namanya ... semuanya concern terhadap peningkatan mutu dari pendidikan tinggi kita.

Yang pertama secara singkat. Memang ini terjadi di kami juga di kalangan dengan para insinyur pada waktu transisi. Ya, memang kita lakukan periode transisi, dimana saya pun dulu pada waktu 1976 lulus itu langsung pakai insinyur begitu, lho. Itu enggak pakai profesi langsung kerja dan seterusnya. Nah, jalan keluarnya memang dilakukan RPL, sekarang sudah intense sekali RPL-nya. Saya kira sudah beberapa puluh universitas sekarang sudah bisa melaksanakan. Kita mengejar terus untuk bisa meningkatkan sesuai dengan tenggat waktu yang memang ditentukan.

Ini yang ... yang terkait dengan tadi belokan apa ... ujug-ujug tadi, Pak. Jadi, itu memang harus dilakukan seperti itu dan kalau desainnya sendiri kita memang mengenal dua. Ada yang menempuh reguler, ada yang menempuh RPL. Nah, sekarang ini kalau ... baru saja ... justru baru dibuka yang untuk reguler itu yang lulus, kemudian dia mengambil profesi. Tetapi RPL malah didulukan, kemudian masih jalan

terus juga sampai kita harapkan bisa menyelesaikan semua transisi tersebut.

Kemudian di sisi yang lain, tadi ada ditanyakan dari Pemohon, jadi apakah yang dulu tidak bermutu? Ini saya termasuk yang dulu, ya, jadinya. Apa tidak bermutu? Masalahnya bukan di situ, tetapi masalahnya ke depan semuanya itu standarnya harus jelas. Kode etiknya juga harus jelas, sehingga berbagai permasalahan yang terjadi, kita mudah menyelesaikannya. Itulah yang kita inginkan secara praktis.

Apakah bukti-bukti kekeliruan? Tidak ada. Kalau harus dikatakan jujur, pasti banyak. Tetapi, kalau standar maupun berbagai hal itu belum ditentukan dengan jelas, kan enggak kelihatan. Oleh karena itu, inilah yang kita inginkan ke depan, sehingga susunannya menjadi jelas. Itulah profesi, standarnya ini, code of conduct-nya seperti ini, nanti kalau ada penyimpangan bagaimana mengatasinya. Di sisi yang lain, kalau ke insinyuran inginnya ini, Pak, tapi belum terjadi, juga ada insurance untuk kami. Sejauh kita mengikuti semua itu, tetapi keliru, insurance-lah yang akan membantu kita.

**95. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [02:07:03]**

Prof, mohon maaf.

**96. AHLI PEMERINTAH: DJOKO SANTOSO [02:07:03]**

Inggih.

**97. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [02:07:04]**

Izin, Pak ... Yang Mulia Pak Ketua. Jadi, kan begini. Prof, kan dulu pernah jadi Dirjen Dikti juga seperti kata Prof. Arief. Kita tahu semualah yang dari kampus itu.

**98. AHLI PEMERINTAH: DJOKO SANTOSO [02:07:14]**

Ya.

**99. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [02:07:17]**

Nah, kan kini ada perubahan aturan dari sebelum Undang-Undang 17/2023.

**100. AHLI PEMERINTAH: DJOKO SANTOSO [02:07:20]**

Ya.

**101. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [02:07:20]**

Ke setelah 2023.

**102. AHLI PEMERINTAH: DJOKO SANTOSO [02:07:22]**

Ya.

**103. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [02:07:22]**

Nah, mestinya untuk kepastian bagi mereka yang ada di fakultas kedokteran atau fakultas lain yang terkait dengan kesehatan, itu kan mestinya surat izin, STR, dan segala macam yang wajib ada ujian profesi dan segala macamnya itu, itu kan harusnya diberlakukan bagi mereka yang masuk setelah undang-undang ini disahkan. Nah, itu baru ada keadilan. Karena apa? Perubahan desain yang Prof sampaikan tadi, itu kan harus juga diikuti dengan perubahan kurikulum. Jadi, tidak bisa ujung-ujug kurikulumnya masih kurikulum sebelum Undang-Undang 17/2023 tadi, tapi kemudian tiba-tiba belokan kencang, rem mendadak tadi, harus ikut ke Undang-Undang 17/2023. Jadi, Pak Melki, itunya sih sebetulnya yang jadi masalah. Mestinya transisional itu tidak boleh merugikan mereka yang ada di undang-undang yang sudah menjadi mahasiswa di undang-undang sebelum Undang-Undang 17/2023. Nah, itu sih sebetulnya pokok pangkalnya, Prof. Dan ini kan sesuatu yang bisa dipahami kalau mereka khawatir. Jadi, ini dengan desain baru, diberlakukan kepada mereka yang tidak dulu menggunakan desain baru itu. Jadi kalau soal niat memperbaiki dunia kesehatan kita, kita sih enggak ada ... apa ... enggak ada yang keberatan. Bahkan Pemohon enggak ada yang keberatan dengan itu sama sekali.

Terima kasih, Prof. Terima kasih, Pak Ketua.

**104. AHLI PEMERINTAH: DJOKO SANTOSO [02:08:56]**

Terima kasih, Yang Mulia Prof. Saldi.

Jadi apa yang Prof. Saldi katakan barusan, jadi kalau best practice di keinsinyuran memang langsung kita diberi, Pak. Kita diberi, Pak. Yang tadi itu yang lama diberi, dengan nanti sambil berjalan menyelesaikan formalitasnya. Jadi STR langsung diberikan, ya. Itu yang ... yang di kami.

Oke. Nah, kemudian yang kalau terkait dengan tadi ... apa ... bong supit dan lain sebagainya tadi, dari sisi pemikiran saya, sejauh nanti secara akademik, itu bisa dirumuskan, bisa saja dimasukkan. Tetapi kalau secara akademik itu memang tidak bisa dirumuskan, ya, apakah dia akan masuk ke vokasi, akademik, ataupun profesi. Saya kira, ya, memang harus dipertimbangkan jalan keluar yang sebijak mungkin.

Kemudian tentang timing. Tadi saya kira memang kita ada waktunya, cukuplah untuk menyelesaikan itu semua, kalau best practice di dalam keinsinyuran.

Kemudian kalau di sisi yang lain, ini tadi juga disinggung bahwasanya ada STR sementara dan seterusnya kalau di kesehatan. Nah, kalau kita cuma tidak menyebut sementara, ya, sudah dikeluarkan, tapi sambil menyesuaikan lho, oh, ya, gitu.

Nah, kemudian, di sini ada dari Prof. Arief. Begini, Prof. Arief Hidayat Yang Mulia, ya. Jadi dari Undang-Undang 12 yang kita bicarakan di sini beberapa kali, tapi alhamdulillah sudah lulus semua. Nah, sekarang ini suatu pengembangan baru yang baru saja, mungkin Prof juga mendengar sedikit ... apa ... heboh di kampus tentang pengembangan dari keilmuan itu. Mengapa? Karena membaca undang-undang yang sudah kita bicarakan di sini, pengembangan keilmuan itu secara hierarchical, jadi ke bawah gitu saja. Rumpun, pohon, cabang, ranting. Bukan kepada pengembangan yang inovatif ke depan, yaitu berubah jejaring. Jadi rumpun itu, kan itu yang dipatok di konstitusi ... eh, maaf, undang-undang kita, ada 6. Kemudian di sini di bawahnya, ada pohon. Nah, pohon-pohon ini ke depan kalau di dalam organisasi yang sekarang namanya jejaring, enggak ada garisnya. Itu bisa digabung-gabungkan. Sehingga kalau pengalaman saya, saya diundang oleh Senat UGM, kemudian diundang oleh rekan-rekan dari fakultas hukum seluruh Indonesia, PTN, saya jelaskan itu, "Wah kalau gitu, itu perkembangannya tidak terikat."

Ya. Jadi, beliau mengembangkan, ternyata ilmu hukum sangat luas sekali. Wah, malah saya yang jadi belajar, bukan ... bukan saya yang menjelaskan. Ini contoh bagaimana perundangan kita sebetulnya mampu mengganti ...antisipasi kepada masa depan dan semuanya ada di tangan kita.

Demikian pula di dalam bidang teknologi. Malah saya baru saja dengar dari Pak Direktur SDM UGM itu menyampaikan, "Prof, sekarang ada pengembangan antara kedokteran dan antropologi." Kan enggak kebayang tadinya.

"Oh, itu karena gara-gara itu, ya?"

"Ya, ya."

"Wah, hebat."

Jadi ... apa namanya ... jadi, itu sebetulnya hasilnya Mahkamah Konstitusi itu, Prof. Prof. Saldi juga pada waktu itu kan menyampaikan banyak informasi ke depan, apakah mau dari luar dan dari dalam digabungkan jadi satu dan sebagainya. Saya kira, apa yang kita diskusikan ini, itu masih seperti yang kita diskusikan yang lalu sebetulnya, Prof. Saldi kalau ingat, kan, ya? Prof me ... saya masih ingat, "Di Jepang ini begini, bisa begini. Oh, padahal tadinya dia Ketua Mahkamah atau apa, kemudian bisa begini, dan seterusnya." Itu Prof. Saldi yang menyampaikan. Nah, sekarang kita tinggal mewujudkan di

Indonesia, perangkatnya sudah Yang Mulia Hakim kokohkan semua di sini, ya. Jadi, kita tinggal bagaimana meneruskan. Saya kira itu saja, Prof. Arief. Nanti kalau ada waktu, ya, kita bisa ... apa ... berdiskusi yang lebih ... apa ... intens lagi.

Nah, di sisi yang lain, ini dari Pemohon tadi menyampaikan, "Lho, kalau pilot bagaimana?"

Ini pertanyaan yang lain kan bisa juga, "Lho, kalau sopir bagaimana?"

Kan sebetulnya itu mirip, hanya yang ini lebih besar, itunya perangkatnya lebih gagah, gitu, kan, ya. Nah, kalau yang ini lebih sederhana. Pandangannya begini, sejauh itu menyangkut kepada yang namanya keahlian atau dari sains dan teknologi yang dikembangkan atau diterapkan, masuklah kita kepada ranah pendidikan formal. Sejauh itu masih keterampilan saja yang lebih kuat, ya, nanti diatur dengan tersendiri, apakah pendidikan informal itu, begitu, bisa diterapkan di sana? Jadi, saya kira, pandangan kita seperti itu saja.

Nah, di sisi yang lain, ini Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi menyampaikan, nanti ini kan menjadi seperti monster, begitu, ya. Ini kalau base practice di kami ini, Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi, Yang Ketua, ya. Jadi, begitu kami lulus uji kompetensi, STR-nya langsung terbit, Prof. Ya, sudah, kan sesederhana itu saja. Jadi begitu diakui, langsung diberi, terbit, gitu.

Nah, oleh karena itu, ya, tidak menjadi monster, tapi ... apa namanya ... apa ... ya, prosedur pasti adalah (...)

**105. KETUA: SUHARTOYO [02:15:46]**

Penggabungan unsur-unsur itu, lho, yang saya maksud, Prof. Antara kompetensi dengan profesi, ini sebenarnya kan unsur-unsurnya kan saling melengkapi sebenarnya.

**106. AHLI PEMERINTAH: DJOKO SANTOSO [02:15:559]**

Inggih, betul.

**107. KETUA: SUHARTOYO [02:16:00]**

Kalau disederhanakan seperti apa? Gitu, lho.

**108. AHLI PEMERINTAH: DJOKO SANTOSO [02:16:00]**

Baik, nah ini yang pertanyaan Yang Mulia yang kedua. Jadi di sini ada kompetensi, ada profesi. Jadi kalau di best practice yang di tempat kami, di sini perguruan tinggi, di sini industri. Nah, memang yang memberikan kompetensi kalau yang kami yang dari Persatuan Insinyur

Indonesia, yang di sini itu dari perguruan tinggi. Jadi begitu selesai, nanti perguruan tinggi memberikan sertifikat profesi, kemudian dari sini semua portfolio kamu, kamu isikan, diisi. Nah, kemudian langsung dinilai sama dia. Keluarlah sertifikat kompetensi, menyebutnya insinyur profesional pratama, madya, atau utama. Nah begitu, oh ternyata kamu juga memenuhi, langsung keluar lagi STR. Itu kalau best practice di tempat anu lho, di profesi kami, Pak, ya. Yang profesi lain ya, monggo silakan dibicarakan, tapi saya kira pesan dari Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Suhartoyo ini luar biasa, ya. Jadi sebetulnya ini mbok, ya, jangan susah-susah gitu loh, tetapi yang penting standar dicapai. Begitu standar dicapai, itu diterbitkan.

Saya kira itu Yang Mulia yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.

**109. KETUA: SUHARTOYO [02:17:33]**

Baik. Terima kasih, Prof.  
Ibu silakan, Ibu.

**110. AHLI PEMERINTAH: MEGAWATI SANTOSO [02:17:36]**

Terima kasih, Yang Mulia, Para Hakim. Saya belajar banyak dari pertanyaan Yang Mulia juga termasuk dari Pemohon dan Kuasa Hukumnya. Saya mencatat ada empat pertanyaan yang diajukan kepada saya. Yang pertama dari Pemerintah. Yang pertama apa sih bedanya antara uji komprehensif dengan uji kompetensi? Saya menggunakan dua contoh. Yang pertama adalah program studi bahasa Inggris. Kalau dia uji komprehensif, nanti dia akan diuji misalnya mengenai generasi sastra, fenotiknya, kemudian teori-teori linguistik, itu diuji. Tetapi kalau standar uji kompetensi, dia akan diuji mengikuti apakah dia akan lulus TOEFL, TOEIC, IELTS, yang seperti itu. Jadi spesifik sekali kemampuan untuk berbahasa Inggrisnya. Kalau saya mengambil prodi yang kedua, misalnya program studi kimia, ini cukup baik untuk dijadikan contoh. Seorang lulusan sarjana kimia akan mengisi kira-kira 16 jenis pekerjaan yang bisa nanti relate dengan gizi misalnya, ya. Bisa menjadi analis kimia, analis bahan makanan, bisa jadi guru bimbil, itu uangnya banyak, Yang Mulia. Guru madrasah aliyah, guru SMK, guru SMA, dosen, masing-masing mempunyai kompetensi yang sangat berbeda, peneliti, pengelola limbah B3, laboran, teknisi, wirausaha, kemudian menjadi salesman zat-zat kimia, salesman obat-obatan, salesman alat-alat kimia, kemudian asuransi industri obat-obatan, dan yang terakhir yang berhubungan dengan kesehatan adalah analis kesehatan. Itulah penyebabnya, maka pada sarjana kimia tidak mungkin dilakukan uji kompetensi karena di hadapan kita para dosen kita tidak tahu mereka akan memilih jalur yang mana. Oleh karena itu, dilakukan uji komprehensif mengangkut ... menyangkut penguasaan dan keterampilan mereka dalam kimia organik,

kimia analitik, biokimia, kimia fisika, dan anorganik. Hanya seperti itu saja. Nanti ketika mereka lulus dan akan memasuki 14 pasar kerja ini, mereka harus melakukan pelatihan lagi. Kalau mau menjadi guru mereka ambil pendidikan profesi guru, sertifikat guru. Kalau menjadi dosen dia akan mengambil S2. Kalau dia mau menjadi ahli zat-zat kimia limbah dia akan ada sertifikasi sendiri. Demikian pembedanya untuk antara uji komprehensif dengan uji kompetensi.

Kalau dia akan menjadi analis kesehatan, maka dia harus lulus uji kompetensi khusus menganalisis darah, DNA, dan lain-lain sebagainya yang sangat spesifik, Yang Mulia. Dan hal tersebut tidak akan pernah diujikan di perguruan tinggi.

Yang kedua adalah pertanyaan Yang Mulia Ibu Hakim tentang tukang gigi. Apakah itu pendidikan informal atau formal? Yang dimaksud dengan pendidikan informal adalah tradisional education. Jadi kalau tradisional itu sifatnya tradisi. Tradisi artinya diturunkan, turun-temurun. Misalnya budaya, bahasa, kemudian juga kita kan tidak punya program studi budaya Minang misalnya. Tapi para leluhur pada para sesepuh kita menurunkan tradisi-tradisi itu. Nah, itu contoh pendidikan informal. Kalau dari sisi seni adalah pedalangan, karawitan, pembuatan keris misalnya, pemahatan itu adalah pendidikan-pendidikan informal.

Nah, tetapi khusus untuk tukang gigi, memang ada pendidikan yang sifatnya diturunkan oleh pendahulu-pendahulunya karena dia sangat ahli di bidang itu. Namun demikian, khusus untuk layanan kesehatan ini, sangat diharapkan agar pemerintah turun tangan melakukan perlindungan kepada masyarakat. Karena bisa saja dia mampu, tapi tidak memahami bahwa hal yang dilakukan bisa saja menjadi sumber penularan penyakit baru, ya, atau misalnya kalau terkait dengan saranannya yang tidak bersih, kemudian giginya tercolek, ada darah yang menyangkut di situ, lalu bisa terjadi HIV misalnya. Nah, hal-hal tersebut sama seperti oplas begitu, kadang-kadang ada yang meng-inject vitamin C dan sebagainya, tapi akibatnya luar biasa terhadap kesehatan.

Nah, hal-hal yang terkait dengan kemaslahatan keselamatan jiwa, sebaiknya memang diatur tidak menggunakan pendidikan informal, Yang Mulia, tapi formal maupun nonformal itu bisa dilakukan. Kalau misalnya seni dan sebagainya, harusnya tidak masalah.

Nah, kemudian yang ketiga kepada yang terhormat Pemohon, itu bertanya seperti begini dan juga Yang Mulia Hakim, ini kan sudah sarjana kami, sudah melalui pendidikan. Terus teman-teman kami yang lalu itu sudah diterima dan sudah punya STR, gitu, ya. Nah, kami itu gimana? Kenapa mereka bisa diberikan STR masa lalu? Menurut pendapat saya, analisis saya, bisa ada tiga hal. Yang pertama, kompetensi saat itu memang tidak dibutuhkan. Jadi sarjana-sarjana yang keluar pada masa itu, itu bisa menyesuaikan dengan kebutuhan kerja

saat itu. Jadi, pemerintah standar kompetensinya dikeluarkan dan kelihatannya masih bisa fit in. Itu yang analisis yang pertama.

Analisis yang kedua, sebenarnya uji kompetensinya lubang, ya. Sebenarnya dia tidak kompeten, tapi kemudian masuk kepada ujian kompetensi, pemerintah menerima hasil itu, mempercayai karena mungkin dari badan yang sudah terakreditasi, dan sebenarnya mereka tidak kompeten, tapi uji kompetensinya bisa kurang spesifik.

Yang ketiga, bisa saja kurikulumnya yang berbeda. Jadi dia sarjana, tapi kurikulumnya bersifat vokasional, gitu. Bersifat lebih spesifik, sehingga yang lalu itu bisa saja masuk ke dalam pekerjaan-pekerjaan yang demand.

Namun demikian, kenapa sekarang harus diatur lebih baik dan sebaiknya diikuti? Karena standar kompetensinya bisa sangat berubah, khususnya untuk teman-teman gizi dengan masuknya artificial intelligence, internet of things, kemudian juga penyakit-penyakit baru barangkali yang diperlukan oleh ahli-ahli gizi, nutritionist, ataupun dietician menangani hal-hal ini, gitu. Dan barangkali hal tersebut belum pernah ada dilakukan di para sarjana yang baru lulus.

Nah, saya menyampaikan saja, misalnya kepada teman-teman sedikit ya ke optometrist, sekarang ini sudah bisa dilakukan 3D printing untuk kornea mata dengan bahan baku yang mirip untuk mata dan dilakukan dalam 3 menit 42 detik. Nah, kalau ini terjadi, maka standar kompetensi dari optometrist memang harus berubah. Jadi, perubahan itu menurut pendapat saya sangat natural, mengikuti betul-betul kemajuan iptek dan kita harus ikut di dalamnya, kalau tidak tertinggal.

Nah, saran saya adalah teman-teman yang sudah sarjana ini tolong betul-betul ... kalau immediate mau mendapatkan result dari hasil pekerjaannya memang harus terpaksa bekerja tidak sebagai nakes, bisa masuk ke pemerintahan, ke Kementerian Kesehatan, tapi tidak sebagai nakesnya yang melayani langsung pasien ataupun klien. Nah, kalau mau menjadi nakes saya berharap para penyelenggara pendidikan itu segera memberikan jalan bagi teman-teman tadi di dalam undang-undangnya ada masa 5 tahun, ya, untuk melakukan pendidikan keprofesional itu dan bisa ikut di situ dan segera. Saya pikir akan menjadi bagus.

Dan hal ini sama dengan kalau kita ... kepada Yang Mulia bertanya, "Itu kan kurikulumnya beda?" Gitu, ya. Saya sering bertanya kepada kawan-kawan saya penyelenggara prodi, kalau Anda, Anda harus enggak, melakukan evaluasi kurikulum? Wajib, Yang Mulia, karena tadi ada kemajuan iptek, ada hal-hal yang baru yang harus disetujui, dan biasanya kawan-kawan saya itu ketika melakukan evaluasi kurikulum mereka menjalankan kurikulum ganda. Jadi, kurikulum yang basisnya yang lama, satu lagi kurikulum yang baru. Saya mengatakan itu tidak dibolehkan terjadi seperti itu karena dua anak manusia ini tidak boleh didiskriminasi terhadap perolehan kompetensi. Sama seperti adik-adik kita yang sudah lulus kepada sarjana, tapi tiba-tiba kurikulumnya



berubah penambahan AI, internet of things, dan hal-hal lain yang sebenarnya mereka sudah lewat. Nah, bagaimana menangani hal ini? Maka penyelenggara pendidikan bisa melakukan homecoming-nya kepada alumni untuk belajar hal-hal seperti ini. Dengan demikian, updating pengetahuan itu bisa terjadi terus-menerus dan bisa menguntungkan pada masyarakat.

Yang terakhir mengenai uji kompetensi tenaga kesehatan. Itu kan ada sertifikat kompetensi dan sertifikat profesi, begitu, ya, Yang Mulia. Jadi, sebenar-benarnya yang menjadi basis adalah kompeten. Are you competent or not competent to do this job? Either its professional job apa pun kompeten atau tidak kompeten. Jadi, uji kompetensi yang memegang. Namun, ketika uji kompetensi itu dipegang, misalnya oleh seorang diploma 3 yang ahli welder, gitu, mengelas, gitu, Yang Mulia, ternyata dia kompeten melakukan pekerjaan itu. Tapi dia belum bisa masuk ke ranah ke profesi welder untuk kapal selam dengan kedalaman 50 meter. Nah, untuk welder, ahli pengelas kapal selam kedalaman 50 meter itu ada profesinya dan dia harus ... ketika dia lulus uji kompetensi menjadi welder di situ dia biasanya seperti Prof. Djoko sampaikan, diberikan pengakuan sebagai profesi.

Nah, bedanya ... bedanya itu antara welder yang lulusan diploma 3 tadi dengan welder yang level untuk bisa mengelas kapal selam itu bedanya adalah regulated profession. Jadi, seperti yang disampaikan oleh Bapak Penanya, pilot itu walaupun pendidikannya diploma ... sori, nonformal 2 tahun, bahkan nakoda itu pendidikannya kan selesai lulus SMK mereka melaut, lalu 6 bulan pelatihan, 6 bulan pelatihan. Mereka adalah profession-profession yang diakui dunia karena regulated by ... by law, Bapak, Ibu.

Jadi yang disebut profession itu asal ada regulated by law. Regulated by law ini dikarenakan apabila dia malpractice, dia bisa dituntut secara hukum. Profesi-profesi yang lain, seperti tadi welder D3, ketika dia belum diberikan organisasi profesinya, sumpah profesinya, apabila dia keliru, biasanya yang dibawa ke pengadilan adalah pemilik perusahaan. Begitu, Yang Mulia. Bukan si orang yang melakukannya ini karena dia bekerja pada sebuah perusahaan. Contoh yang lain adalah misalnya makeup artis, itu kan profession yang luar biasa diakui oleh para artis dan sangat ... uangnya luar biasa besar, begitu. Tetapi dia tidak masuk kepada regulated profession, artinya kalau sampai alisnya agak miring sedikit ketika dilukis, gitu, tidak boleh ada yang menuntut dia membawa ke pengadilan, dianggap saja itu seni. Namun, kalau dia adalah pilot, ataupun nurse, ataupun dietician memberikan pendapat yang keliru dan mengakibatkan hilangnya nyawa, orang ini regulated by law akan bisa dibawa ke pengadilan.

Jadi sekali lagi sebenarnya itu satu rangkaian saja sih, Yang Mulia. Yang harus lulus adalah standar kompetensi, ujinya uji kompetensi, tapi nanti dia akan ada dua alur. Apakah dia diakui sebagai profession

tertentu atau tidak. Ketika dia diakui profession tertentu, seperti Prof. Djoko sampaikan dia terikat pada code organisasi keprofesiannya. Seperti halnya Yang Mulia Para Hakim, jaksa, penuntut umum, itu ada code profession khusus yang tidak dimiliki oleh sarjana hukum, magister hukum, dan dokter hukum biasa.

Mungkin itu pendapat dari saya, mudah-mudahan cukup memperjelas dan bisa mengklarifikasi semua hal-hal yang ada dalam tuntutan ini. Terima kasih, Yang Mulia.

**111. KETUA: SUHARTOYO [02:30:16]**

Baik. Terima kasih, Ibu.

Dari Pemerintah masih ada ahlinya untuk sidang yang akan datang?

**112. PEMERINTAH: KUNTA WIBAWA DASA NUGRAHA [02:30:23]**

Izin, Yang Mulia, untuk yang sidang ke depan kami mengusulkan adanya saksi, Pak. Bukan ahli.

**113. KETUA: SUHARTOYO [02:30:29]**

Saksi berapa orang, Pak?

**114. PEMERINTAH: KUNTA WIBAWA DASA NUGRAHA [02:30:30]**

Tiga orang.

**115. KETUA: SUHARTOYO [02:30:31]**

Tiga orang. Ahli sudah cukup, ya?

**116. PEMERINTAH: KUNTA WIBAWA DASA NUGRAHA [02:30:31]**

Ahli cukup, Pak.

**117. KETUA: SUHARTOYO [02:30:33]**

Dari DPR, Pak Melki, mungkin mau mengajukan untuk memperkuat keterangannya boleh kok?

**118. DPR: EMANUEL MELKIADES LAKA LENA [02:30:43]**

Dari kami cukup, Pak Ketua.

**119. KETUA: SUHARTOYO [02:30:45]**

Cukup, baik.

**120. PEMERINTAH: KUNTA WIBAWA DASA NUGRAHA [02:30:46]**

Izin, Yang Mulia, untuk memastikan saja yang ... untuk yang Ahli tadi untuk Perkara 49, Pak, yang Perkara 50 kan nanti masih ke depan?

**121. KETUA: SUHARTOYO [02:30:55]**

Oh, tadi waktu sidang yang lalu ditanya itu untuk dua-duanya lho, Pak?

**122. PEMERINTAH: KUNTA WIBAWA DASA NUGRAHA [02:31:02]**

49, kalau ini, Pak.

**123. KETUA: SUHARTOYO [02:31:04]**

49?

**124. PEMERINTAH: KUNTA WIBAWA DASA NUGRAHA [02:31:04]**

Ya.

**125. KETUA: SUHARTOYO [02:31:05]**

Jadi yang saksi nanti?

**126. PEMERINTAH: KUNTA WIBAWA DASA NUGRAHA [02:31:07]**

Saksi 49 juga, Pak.

**127. KETUA: SUHARTOYO [02:31:09]**

Saksi 49 saja?

**128. PEMERINTAH: KUNTA WIBAWA DASA NUGRAHA [02:31:10]**

Ya.

**129. KETUA: SUHARTOYO [02:31:11]**

Oh, oke. Tidak apa-apa karena kita anggap bahwa apa yang ditanyakan Pak Iwan tadi bagian dari pencerahan atau apa ... edukasi untuk kita semua juga.

Baik, kalau demikian, Mahkamah masih akan menunda persidangan ini untuk memberi kesempatan kepada Pemerintah mengajukan tiga orang saksi dan dijadwalkan untuk Perkara 49, ya, supaya dipertegas. Hari Kamis, tanggal 19 September 2024, pukul 10.30 WIB, agendanya mendengar keterangan saksi tiga orang dari Pemerintah untuk Perkara 49.

Terima kasih kepada Prof. Djoko, Ibu Megawati, dan Pak Tony tadi yang sudah boarding, mudah-mudahan Keterangannya bermanfaat bagi kami (Mahkamah) untuk menjadi pertimbangan dalam mengambil putusan. Dan kepada DPR, Pak Melki dan timnya, terima kasih juga. Ini sebenarnya kalau tiap sidang bisa hadir begini, kami sangat senang.

**130. DPR: EMANUEL MELKIADES LAKA LENA [02:32:21]**

Saya ini lagi di daerah, Pak, dipanggil sama Pak Adis dan pimpinan DPR langsung balik pulang.

**131. KETUA: SUHARTOYO [02:32:25]**

Oh, gitu?

**132. DPR: EMANUEL MELKIADES LAKA LENA [02:32:26]**

Karena kebetulan ketua panja, Pak, biar ini didengar sama teman-teman Pemohon.

**133. KETUA: SUHARTOYO [02:32:31]**

Baik, terima kasih, Pak, sekali lagi. Terima kasih, ya, semua untuk Pemohon juga. Sidang selesai dan ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 13.07 WIB**

Jakarta, 4 September 2024  
Plt. Panitera,  
**Muhidin**

